

BUKU MONOGRAFI

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

ID-StM FRAMEWORK & PRACYF:

**Model Analisis Disparitas
Kebijakan Sosial dalam
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah**



**UNFARI PRESS
2023**

BUKU MONOGRAFI

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

***ID-StM FRAMEWORK
& PRACYF:***

**Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah**



**Unfari Press
2023**



ID-StM FRAMEWORK & PRACYF:
Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
© Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

Penulis:
Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

Cover & Layout:
Muhammad Ramdhan Nurrohmah

Cetakan pertama: September, 2023
ISBN: 978-623-09-5257-9

xviii, 118 hlm., 15,5 x 23 cm
Glosarium: hlm. 97
Indeks: hlm. 107

Unfari Press
Jalan Cisaranten Kulon Nomor 140
Kota Bandung 40293

<https://unfaripress.unfari.id/>
Email: unfaripress01@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang
Pasal 77 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
All rights reserved

OBS (*Open Book System*):
e-book ini dapat diakses secara terbuka di internet

Untuk:
Dilfa, Daifa, Damma, Shakila, dan Najla
*Sing jadi lulugu pinunjul, jejer nu wedel,
samakta tataperceka ku duduga wijaksana*

PRAKATA

Assalamu'alaikum wr. wbr.

Alhamdulillah ya Rabb, atas izin-Mu kami dapat menerbitkan buku ini. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya hingga kepada kita sebagai umatnya. Karena biliaulah, kita dapat menikmati iman dan curahan cahaya ilmunya.

Buku ini terdiri atas empat bab, yakni:

Bab I Pendahuluan;

Bab II *Interdisciplinary ID-StM Framework: Model Analisis Disparitas Regional pada Masyarakat Tertinggal di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Provinsi Jawa Barat.* Fokus pembahasan pada bab ini adalah model analisis disparitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, terutama pembangunan sosial dan disparitas infrastruktur penunjang sebagai daya dukung pengembangan potensi lokal di bidang produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, pariwisata Gurilaps (gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai/ air), dll.;

Bab III *PRACYF: Model Analisis Disparitas Pendapatan Antar-Daerah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara.* Fokus model analisis pada bab ini adalah ketimpangan kemampuan keuangan daerah yang mengakibatkan *flypaper effect*; dan

Bab IV Penutup/kesimpulan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penerbitan buku ini, terutama kepada Unfari Press.

Buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Medan, September 2023

Salam takzim,

Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si.

DAFTAR ISI

PRAKATA ... v

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GRAFIK ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR SINGKATAN ... xv

BAB I

PENDAHULUAN .. 1

- 1.1 Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial .. 1
- 1.2. Kedudukan Studi Kebijakan Sosial .. 3
- 1.3. Kebijakan Sosial dan Urusan Pemerintahan Konkuren .. 4
- 1.4. Bagaimana Model Pengembangan Analisis Disparitas
Kebijakan Sosial di Daerah? .. 6

BAB II

INTERDISCIPLINARY ID-StM FRAMEWORK: MODEL ANALISIS DISPARITAS REGIONAL PADA MASYARAKAT TERTINGGAL DI KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN, PROVINSI JAWA BARAT .. 9

- 2.1 Latar Belakang ... 9
- 2.2 Rumusan Masalah .. 13
- 2.3 Tinjauan Literatur ... 14
 - 2.3.1 Disparitas Regional di Negara-negara Maju .. 14
 - 2.3.2 Disparitas Regional di Indonesia .. 17
- 2.4 Metode Penelitian ... 18
- 2.5 Hasil dan Pembahasan ...21
 - 2.5.1 Pengembangan Interdisipliner ID-StM: Suatu Model
dalam Menganalisis Disparitas Regional di Daerah
Tertinggal di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ... 21

2.5.2 ID-StM <i>Interdisciplinary Framework</i> ...	31
2.6 Kesimpulan ...	37

BAB III

PRACYF: MODEL ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR-DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA ... 39

3.1 Latar Belakang ...	39
3.2 Rumusan Masalah ...	46
3.3 Tinjauan Literatur ...	46
3.3.1 Evaluasi Kebijakan Publik ...	46
3.3.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah ...	49
3.4 Metode Penelitian ...	50
3.5 Hasil dan Pembahasan ...	52
3.5.1 Desentralisasi di Beberapa Negara: Sebuah Perbandingan ...	52
3.5.2 Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia ...	53
3.5.3 Otonomi Daerah di Sumatera Utara ...	55
3.6 Kesimpulan ...	65

BAB IV

PENUTUP ... 69

DAFTAR PUSTAKA .. 75

GLOSARIUM .. 97

INDEKS .. 107

HKI .. 113

RIWAYAT PENULIS ... 115

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1** Tabulasi Interdisipliner *Diagram Ishikawa* dan *Socio-technical Method* dalam Mengidentifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi Mengatasi Disparitas Wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan ... 34
- Tabel 3.1** Matriks Struktural-Fungsional dalam Siklus Kebijakan Publik dan Administrasi Publik ... 46
- Tabel 3.2** APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ... 55

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 3.1** Disparitas PAD di Provinsi Sumatera Utara ... 56
- Grafik 3.2** Disparitas APBD di Provinsi Sumatera Utara ... 57
- Grafik 3.3** Kontribusi PAD terhadap APBD di Provinsi Sumatera Utara ... 61

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1** Pembagian Kawasan di Provinsi Jawa Barat ... 12
- Gambar 2.2** *Ishikawa Diagram* ... 20
- Gambar 2.3** *Socio-technical Method* ... 21
- Gambar 2.4** Faktor-faktor dan Indikator Pembangunan Masyarakat di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Berdasarkan *Ishikawa Diagram Fisbone* ... 36
- Gambar 2.5** *Interdisciplinary ID-StM Framework* ... 36
- Gambar 3.1** *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)* ... 64

DAFTAR SINGKATAN

4M	: <i>Manpower, Methode, Machines, Materials</i>
5M	: <i>Man, Method, Machines, Materials, Medio-ambiente (sp.)/Environment</i>
AASEC	: <i>Annual Applied Science and Engineering Conference</i>
ANC	: <i>antenatal care</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
C.1.1	: <i>Cycle I-1</i>
C.1.2	: <i>Cycle I-2</i>
C.1.3	: <i>Cycle I-3</i>
C.1.4	: <i>Cycle I-4</i>
C.2.1	: <i>Cycle II-1</i>
C.2.2	: <i>Cycle II-2</i>
C.2.3	: <i>Cycle II-3</i>
C.2.4	: <i>Cycle II-4</i>
C.3.1	: <i>Cycle III-1</i>
C.3.2	: <i>Cycle III-2</i>
C.3.3	: <i>Cycle III-3</i>
C.3.4	: <i>Cycle III-4</i>
Covid	: <i>Corona Virus Disease</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DfA	: <i>Design for Assembly</i>
DPD RI	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gurilap	: (pariwisata) gunung, rimba, laut, dan pantai
Gurilaps	: (pariwisata) gunung, rimba, laut, pantai, sungai/air

Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
ID	: <i>Ishikawa Diagram</i>
ID-StM	: <i>Ishikawa Diagram-Socio-technical Method</i>
IDT	: Inpres Desa Tertinggal
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jababeka	: Jawa Barat dan Bekasi
Jabar	: Jawa Barat
JBBS	: Jawa Barat Bagian Selatan
JBBT	: Jawa Barat Bagian Tengah
JBBU	: Jawa Barat Bagian Utara
JESTEC	: <i>Journal of Engineering Science and Technology</i>
JMPP	: Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Kab.	: Kabupaten
Kemenko	: Kementerian Koordinator
km	: kilo meter
KPI	: Kawasan Peruntukan Industri
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
MMR	: <i>Mixed Method Research</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSDP	: <i>Net State Domestic Product</i>
Orba	: Orde Baru
OTDA	: Otonomi Daerah
Otsus	: Otonomi Khusus
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB ADHK	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PE	: <i>Policy Evaluations</i>
Perda	: Peraturan Daerah
PF	: <i>Policy Formulations</i>
PI	: <i>Policy Implementations</i>
PMA	: Penanaman Modal Asing
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Pusat Pertumbuhan

PR	: <i>Policy Reformulations</i>
PRACYF	: <i>Policy Reformulation Action-Cycle Framework</i>
Prov.	: Provinsi
Rebana	: (Kawasan) Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan serta Kota Cirebon
Rp	: Rupiah
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAMBARA	: Samsat <i>Mobile</i> Jawa Barat
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SNA	: <i>Social Network Analysis</i>
StM	: <i>Socio-technical Method</i>
STSE	: <i>Science, Technology, Society, and Environment</i>
Sumut	: Sumatera Utara
TTG	: Teknologi Tepat Guna
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
Unfari	: Universitas Al-Ghifari
UPMI	: Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial

Kebijakan publik yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat didefinisikan sebagai kebijakan sosial (Midgley & Livermore, 2009). Kebijakan sosial dapat dipahami sebagai kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), yakni apa yang dilakukan oleh pemerintah yang memengaruhi kualitas hidup manusia (Di Nitto, 2003). Secara sempit, kebijakan sosial antara lain meliputi pelayanan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial personel (Deacon, 2002). Dalam perumusan kebijakan sosial, pemerintah dipandang bukan satu-satunya pihak yang penting dalam melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya sehingga ia membutuhkan sistem sosial lainnya, seperti *legal standing* - termasuk peraturan pelaksanaannya - sumber daya manusia (SDM) yang multi disiplin dan profesional, kematangan struktur kelembagaan dan pemerintahan daerah, kerjasama antar-lembaga, dan dukungan anggaran yang cukup memadai baik dari sektor pemerintah maupun swasta (Thahir, B., 2019).

Kebijakan sosial lahir sebagai akibat dari berbagai pendekatan alternatif administrasi sosial. Sedangkan administrasi sosial timbul sebagai dampak dari anggapan kegagalan kebijakan administrasi publik dalam mencapai negara sejahtera (*welfare state*) dimana kemiskinan dan ketimpangan (disparitas) masih tinggi. Pandangan yang bertitik tolak dari struktural Marxist dan feminis tersebut,

menganggap bahwa fokus administrasi sosial menjauh dari kegagalan individu dan kelompok masyarakat, seperti kelas sosial (Ginsburg, 1979) dan (Gough, 1979); jenis kelamin (Finch & Groves, 1983) dan Pascall (1986); ras (Rex, 1973) dan (Cohen et al., 1982); usia (Walker, 1980) dan (Phillipson, 1982 & 1986); serta disabilitas (Oliver, 1990) dan (Morris, 1991). Kebijakan sosial kontemporer fokus pada analisis pengembangan berbagai campuran teoretis dan empiris, tradisi sains, pengetahuan, rasionalitas, dan kemajuan intelektual. Meskipun demikian, pendekatan kebijakan sosial mendapatkan kritik bahwa penekanan pada aspek teoretis kurang memiliki kekuatan penjelasan atau melepaskan tanggung jawab dalam menangani masalah nyata untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Bertitik tolak dari Young (1990) dan Mulgan (1993), di era *post-modernism*, kebijakan sosial ditempatkan pada situasi perdebatan yang lebih luas, seperti dekonstruksi terhadap dominasi kolonialisme Eropa sehingga melahirkan dekolonialisme. Dekolonisasi merupakan aktivitas intelektual (bagaimana kita berpikir tentang dunia Timur), kearifan local (*local wisdom*), mempertahankan kemandirian budaya dalam negara yang berdaulat dan menolak asimilasi sehingga memerlukan legitimasi negara, yakni kebijakan sosial. Jika penyelidikan administrasi sosial dipusatkan pada institusi negara, undang-undang, formal-institusional, dan *top down*, maka kebijakan sosial berupaya memperbaiki keadaan individu dan kelompok yang tidak beruntung secara sosial-ekonomi (Sugandi, Y. S., 2017).

Kebijakan sosial meliputi beberapa aspek pembangunan manusia, termasuk di dalamnya implikasi sosial dari layanan kebijakan publik, desentralisasi, dan otonomi daerah (Triwibowo, Darmawan & Nur, I., 2009). Dewasa ini, praktek kebijakan sosial telah banyak dilakukan pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari kewajiban dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,

termasuk dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks ini, kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat dan martabat manusia. Penyelenggaraan otonomi daerah (Otda) diharapkan mendapatkan keleluasaan (kemandirian) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi hendaknya dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan hanya sekedar otonomi pemerintahan daerah. Kebijakan otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pada posisi ini, kebijakan sosial hendaknya menduduki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, kebijakan, dan program pemerintah daerah. Kebijakan sosial perlu didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni harkat martabat manusia sebagai inti dari kebijakan sosial (Thahir, B., 2019).

1.2 Kedudukan Studi Kebijakan Sosial

Negara sejahtera (*welfare state*) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin “kebahagiaan terbesar dari sebagian terbesar warganya” (*the greatest happiness of the greatest number of their citizens*). Hak tersebut seharusnya mendapatkan perhatian terpenting dari kebijakan publik dan kebijakan sosial (Sukmana, O., 2016). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, negara sejahtera tercermin dalam desentralisasi dan otonomi daerah. Secara filosofis, tujuan penyelenggaraan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan publik, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk memacu kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Tujuan akhir kedua asas tersebut — desentralisasi dan otonomi daerah— mewujudkan amanat konstitusi,

yaitu kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Thahir, B., 2019).

Kedudukan negara sejahtera bagi daerah tercermin dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang terbaru tersebut merupakan hasil penyempurnaan Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan landasan konstitusional Pemerintah Orde Baru (Orba) yang bersifat sentralistik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Undang, G., 2022b: 110).

1.3 Kebijakan Sosial dan Urusan Pemerintahan Konkuren

Undang-undang 23 Tahun 2014, Pasal 9-13, menjelaskan bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan meliputi (1) Urusan Pemerintahan Absolut, yakni Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; (2) Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; dan (3) Urusan Pemerintahan Umum, yakni Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan Pemerintahan Absolut

meliputi (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsentrasi. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.

Kedudukan kebijakan sosial pada Pemerintah Daerah lebih banyak menitikberatkan pada Urusan Pemerintahan Konkuren, terutama Urusan Pemerintahan Wajib, baik Urusan Pemerintahan

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial, maupun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terutama ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

1.4 Bagaimana Model Pengembangan Analisis Disparitas Kebijakan Sosial di Daerah?

Dalam praktek penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah —terutama pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren — masih banyak menimbulkan disparitas sosial sehingga implementasi kebijakan tersebut perlu dievaluasi bahkan dilakukan reformulasi kebijakan. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan di Indonesia seperti ketimpangan regional antara Kawasan Jawa Barat Bagian Tengah/JBBT dan Utara/JBBU (perkotaan dan semi perkotaan) dengan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan/JBBS (pedesaan) (Undang, G., 2022a). Demikian pula contoh kasus lainnya di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup ekstrim (Undang, G., 2023). Secara umum rumusan masalah kedua studi tersebut adalah, *pertama*, faktor-faktor utama apa sajakah dan kerangka kerja (*framework*) seperti apa yang secara interdisipliner dapat dijadikan model analisis

dalam pemecahan masalah ketimpangan pembangunan sosial dan infrastruktur di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan? *Kedua*, bagaimanakah ketimpangan pendapatan daerah dan model analisis seperti apakah yang dianggap relevan dalam melaksanakan reformulasi kebijakan ketimpangan tersebut dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)?

Masing-masing rumusan masalah tersebut akan dibahas secara terpisah pada bab dan sub-bab berikutnya. Setiap pembahasan dan hasil analisis diharapkan menghasilkan suatu konsep baru (*new paradigm*) model analisis ketimpangan regional, sebagai novelti yang ditawarkan kedua kajian tersebut. Paradigma baru tersebut diharapkan bermanfaat untuk studi lebih lanjut, khususnya yang membahas tentang ketimpangan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, baik di kedua provinsi tersebut maupun — mungkin— di daerah lainnya di Indonesia.

BAB II
INTERDISCIPLINARY ID-STM FRAMEWORK:
MODEL ANALISIS DISPARITAS
REGIONAL PADA MASYARAKAT
TERTINGGAL DI KAWASAN JAWA BARAT
BAGIAN SELATAN, PROVINSI JAWA
BARAT

2.1 Latar Belakang

Ketimpangan (disparitas) “mikro-nasional” dialami oleh beberapa negara maju, seperti ketimpangan kesehatan di daerah kumuh Ahmedabad, di komunitas Maori di Selandia Baru; kota Coventry Inggris; Brasil; Slovenia; dan Taiwan bahkan Thailand (Marmot, M., 2015). Ketimpangan pekerjaan juga terjadi di Jerman, Italia, dan Inggris (Taylor, J. & Bradley, S., 1997). Disparitas lainnya adalah ketimpangan masyarakat pedesaan yang terjadi di negara-negara anggota baru Uni Eropa, kecuali Latvia (Abrahám, J., 2011). Kesenjangan tersebut bahkan berkaitan dengan kebutuhan bantuan kepada pengusaha mikro, pariwisata, dan pertanian di North Carolina, Amerika Serikat (Ferreira, B., et al., 2020). Ketimpangan yang demikian —khususnya ketimpangan regional— juga dialami oleh Indonesia. Tidak hanya terjadi di wilayah Timur (Provinsi Papua) dan Barat (Provinsi Aceh), tetapi juga terjadi di Indonesia Bagian Tengah termasuk Jawa Barat Bagian Selatan, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Padahal, rentang kendali hanya berjarak sekitar 250 km dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Ketimpangan regional yang dialami Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS) adalah ketimpangan “makro-regional” karena mencakup aspek-aspek seperti indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah; indeks ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang rendah (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021). Ada juga ketimpangan infrastruktur (Ginting, A.M., 2015); (Aprianoor, P. & Muktiali, M., 2015); (Sukwika, T., 2018), ketimpangan sarana dan prasarana penunjang produksi serta belum adanya pengelolaan daerah unggulan seperti di bidang pertanian, perkebunan (White, B., 1997); (Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M. H., 2019), ketimpangan dalam pengelolaan potensi peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata (Undang, G.; Tanjung, A.M.; & Maskun, T., 2021); (Djuwendah, E., et al., 2013). Pelayanan dasar masyarakat di bidang pemerintahan desa (Djuwendah, E., et al., 2013), bencana dan ancaman tsunami di Samudera Hindia, serta lingkungan hidup juga masih sangat kurang (Fritz, H. M., et al., 2007); (Okal, E.A., 2015). Bahkan potensi gangguan pertahanan dan keamanan (Hankam) di Samudera Hindia menjadi persoalan tersendiri, mengingat Jawa Barat Bagian Selatan terletak di bentangan pantai Samudera Hindia sepanjang 420 kilometer dari perbatasan Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Tengah (Okal, E.A., 2015); (Marsetio, M., 2018).

Jawa Barat Bagian Selatan umumnya terletak di pesisir selatan yang sebagian besar terdiri dari pegunungan, lahan pertanian, dan perkebunan. Kondisi ketertinggalan kawasan tersebut sangat mencolok jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat Tengah (ibu kota provinsi, perkotaan, dan industrialisasi) dan Jawa Barat Bagian Utara, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon. Kawasan yang dikenal dengan sebutan “Rebana”¹ semakin berkembang pesat

1 Kawasan Metropolitan “Rebana” meliputi 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar di Kab. Majalengka, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Sumedang; serta Kabupaten Kuningan

seiring urbanisasi dan industrialisasi. Tingkat kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal di Provinsi Jawa Barat mencapai 0,403%, berada di atas angka nasional (0,381%). Disparitas tersebut terjadi antar wilayah yang berada di sekitar kawasan pembangunan DKI Jakarta (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021). Nilai rata-rata indeks ekonomi di kawasan pesisir Utara sebesar 0,0261, sedangkan di kawasan pesisir Selatan sebesar 0,0085. Artinya, wilayah pesisir Selatan lebih kecil dari wilayah pesisir Utara sehingga disparitas ekonomi tahun 2016 di pesisir Selatan lebih rendah dibandingkan dengan pesisir Utara Pulau Jawa (Fatimah, A., 2020). Dari aspek pengelolaan sumber daya pertanian, pemberdayaan petani lokal kurang diperhatikan; pengelolaan pertanian pedesaan didominasi oleh kekuatan orang kaya (White, B., 1997). Disparitas kepemilikan lahan pertanian di Jawa Barat Bagian Selatan disebabkan oleh eksploitasi terhadap petani kecil (penggarap) dan sistem bagi hasil pertanian sehingga menguntungkan pihak pemilik lahan atau yang menyewakan (Sulistiyowati, L., et al., 2019). Sedangkan dari aspek pendidikan, budaya literasi di Jawa Barat Bagian Selatan umumnya masih rendah (Rachmawati, T.S.; Winoto, Y.; & Rohman, A.S., 2019). Disparitas kondisi konektivitas jalan dan jembatan sistem jaringan jalan primer belum terpenuhi, 71,76% jaringan jalan berada di wilayah Utara (Rebana) sedangkan di wilayah selatan hanya 28,24%, tingkat pergerakan barang dan jasa pun di wilayah selatan masih relatif kecil (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021).

Pembagian provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar berikut.

dan Kota Cirebon sebagai Kawasan Pendukung. KPI tersebut meliputi KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cirebon, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Tukdana, KPI Cipali Indramayu, KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Jatiwangi, KPI Kertajati - Jatitujuh, dan KPI Butom.

Gambar 2.1
Pembagian Kawasan di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2019), pembagian kawasan regional digambar oleh penulis.

Masalah disparitas wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan perlu dikaji secara mendalam. Mengingat hasil penelitian sebelumnya masih terbatas dan belum ada kerangka kerja yang memadai, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model baru kerangka kerja (*new paradigm*) pemetaan ketimpangan wilayah yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Bagi para peneliti, model *framework* tersebut dapat membantu studi lebih lanjut tentang fenomena dan masalah di kawasan tersebut, dapat membantu menemukan permasalahan penelitian dan isu pembangunan serta menambah paradigma baru dan referensi keilmuan di bidang pembangunan wilayah dan ketimpangan wilayah, yang secara konseptual diadaptasi dan dikembangkan dari dua model, yakni *Ishikawa Diagram* (ID) yang diintegrasikan secara interdisipliner dengan *Socio-technical Method* (StM). Sedangkan bagi pemerintah, model *framework* yang kami tawarkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan perumusan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi

kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan sosial kemasyarakatan di Jawa Barat Bagian Selatan.

2.2 Rumusan Masalah

Jawa Barat Bagian Selatan mengalami disparitas IPM (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021); rendahnya indeks ekonomi (0,0085) (Fatimah, A., 2020); ketinggalan infrastruktur (Ginting, A.M., 2015); (Aprianoor, P. & Muktiali, M., 2015); (Sukwika, T., 2018); rendahnya konektivitas jalan dan jembatan serta sistem jaringan jalan primer (28,24%) (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021); minimnya sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian dan perkebunan (White, B., 1997); (Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M. H., 2019); minimnya penunjang produksi peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata (Undang, G.; Tanjung, A.M.; & Maskun, T., 2021); (Djuwendah, E., et al., 2013); masih didominasinya sumber daya pertanian oleh orang kaya (pemodal) (White, B., 1997) dan eksploitasi petani kecil (penggarap) (Sulistyowati, L., et al., 2019); masih rendahnya budaya literasi (Rachmawati, T.S.; Winoto, Y.; & Rohman, A.S., 2019) dan pelayanan pemerintahan (Djuwendah, E., et al., 2013) serta ancaman bencana dan tsunami (Fritz, H. M., et al., 2007); (Okal, E.A., 2015); dan Hankam (Okal, E.A., 2015); (Marsetio, M., 2018). Bertitik tolak dari masalah tersebut, rumusan penelitian ini adalah:

- 1) Faktor-faktor utama apa sajakah yang mengalami disparitas regional di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berdasarkan pendekatan interdisipliner *Ishikawa Diagram* dan *Socio-technical Method* (ID-StM)?
- 2) Bagaimana rumusan paradigma baru (*new paradigm*), yakni kerangka kerja (*framework*) interdisipliner ID-StM yang dapat

diaplikasikan sebagai model dalam menganalisis disparitas pembangunan sosial dan infrastruktur di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan?

2.3 Tinjauan Literatur

2.3.1 Disparitas Regional di Negara-negara Maju

Disparitas atau ketimpangan antar-wilayah dalam suatu negara tidak hanya terjadi di negara terbelakang atau negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara maju. Secara global, ketimpangan antara-negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang terjadi seperti pada bidang kesehatan (Marmot, M., 2015). Di sektor ketenagakerjaan, disparitas regional tingkat pengangguran dialami oleh negara-negara maju, seperti Jerman, Italia, dan Inggris. Pada periode 1984-1994, pengangguran di tingkat nasional sangat erat kaitannya dengan tingginya tingkat ketimpangan pengangguran di masing-masing wilayah ketiga negara tersebut. Beberapa opsi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang dapat dilakukan melalui subsidi pekerjaan sementara, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah kompetensinya dilakukan melalui pelatihan, mendorong tumbuhnya perusahaan swasta di daerah, dan investasi infrastruktur ekonomi di daerah (Taylor, J. & Bradley, S., 1997). Hal yang sama berlaku di negara-negara Uni Eropa. Sejak integrasi Eropa Tengah dan Timur ke dalam perekonomian Uni Eropa, negara-negara anggota baru, kecuali Latvia, mengalami disparitas. Demikian juga di pedesaan, tidak ada perubahan besar dibanding masa sebelum integrasi. Dalam Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara yang didominasi perkotaan, ketimpangan meningkat dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat dengan negara-negara yang didominasi pedesaan, kecuali Republik Ceko. Dalam kasus Bulgaria dan Rumania —setelah empat tahun

ketergantungan— perkembangan ekonomi mengalami disparitas dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Uni Eropa (Bialer, S., 2019).

Aglomerasi ekonomi masih berpusat pada negara-negara yang lebih maju sebelum bergabung. Beberapa sektor yang mengalami ketimpangan antara lain pelayanan publik, seperti jasa pedesaan, jasa pariwisata, energi terbarukan, liberalisasi produk pertanian, dan lapangan kerja di sektor agribisnis (Abrahám, J., 2011). Dalam skala mikro, disparitas regional terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, dalam bidang alih teknologi pertanian, yaitu di wilayah Wyoming. Potensi untuk meningkatkan biomassa dan mengurangi kesenjangan hasil silase jagung di wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik jika air irigasi dibangun dan air nitrogen (N) dikembangkan dengan baik (Nilahyane, A.; et al., 2018). Kesenjangan kebutuhan bantuan kepada pengusaha mikro, pariwisata, dan pertanian terjadi di North Carolina, Amerika Serikat. Pembinaan mentor adalah strategi yang memungkinkan pengusaha mikro pariwisata pertanian dapat sukses di North Carolina (Ferreira, B., et al., 2020). Begitu pula dalam restorasi sungai, terjadi kesenjangan pengelolaan ekologi lotik dan teknologi terapan di sekitar daerah liran sungai (DAS) Indiana, Amerika Serikat. Evaluasi berkelanjutan, perbaikan regulasi, dan pengelolaan sistem ekologi sungai sangat penting dalam mengatasi aliran Sungai Indiana (Moerke, A.H.; et al., 2004). Disparitas regional di Andhra Pradesh, India, semakin besar sejak pembentukannya pada tahun 1956. Hyderabad sebagai pusat kota dan pusat ekonomi terbesar berdampak pada ketimpangan pembangunan di daerah pinggiran. Intervensi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di pedesaan untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah sangat penting (Reddy, A. A.; & Bantilan, M. C. S., 2013). Kajian ketimpangan wilayah

secara makro di India menunjukkan bahwa pendapatan per kapita wilayah India pada periode 1990-1991 hingga 2017-2018 banyak mengalami ketimpangan, yaitu sebesar 0,75 persen; *Net State Domestic Product* (NSDP) meningkat sebesar 18,6 di wilayah selatan India, seiring berkembangnya Tamil Nadu menjadi negara berbasis industri sehingga grafik industrialisasinya paling maju dan tertinggi, setidaknya sampai tahun 2013-2014 sebesar 37.378 pabrik, peningkatan 14.617 pabrik setelah 1990-2014. Selama 25 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan industri negara telah meningkat lebih dari 2,5 kali lipat (Kumar, K. R.; Sivakumar, I.; Saravanakumar, N.; & Sathishkumar, R., 2020). China juga mengalami ketimpangan regional. Mengurangi ketimpangan memiliki dampak negatif yang kecil terhadap pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi hampir tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang. Peningkatan pertumbuhan, sebaliknya, mengurangi ketimpangan di semua sektor pembangunan (Chen, A., 2010). Wilayah Utara dan Timur Laut Brasil memiliki tingkat ketimpangan regional terburuk, wilayah Tengah memiliki tingkat menengah, dan wilayah Selatan dan Tenggara memiliki tingkat terbaik. Meskipun indikator telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, disparitas spasial tetap ada (Silva, S.A.D., 2017). Rencana pembangunan nasional dan lokal di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Brasil, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Niger, dan negara-negara lain mengalami disparitas regional yang serius. Pertumbuhan ekonomi tidak merata, aglomerasi industri terkonsentrasi di perkotaan, negara-negara tersebut tidak memiliki “tiang pembangunan” untuk mendorong pembangunan industri di daerah, industrialisasi terkonsentrasi di perkotaan (Higgins, B., 2019).

2.3.2 Disparitas Regional di Indonesia

Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami disparitas pembangunan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur selama tahun 2004-2013 (Berlianantiya, M., 2017) dan (Raharti, R.; Laras, T.; & Oktavianti, O., 2021). Setiap penurunan ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan aglomerasi, selalu berdampak positif, yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Beberapa *crash program* yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan antar daerah antara lain pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur pelabuhan, perbaikan jalan, penambahan daya dan kapasitas listrik, pembangunan rumah sakit dan puskesmas, serta sarana dan prasarana pendidikan (Ginting, A.M., 2015). Pertumbuhan ekonomi memiliki arah tanda positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 33 provinsi di Indonesia selama periode penelitian 2013-2018, karena setiap provinsi memiliki besaran pertumbuhan ekonomi yang jauh berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Kebijakan pemerintah perlu mendorong arus pembangunan dan investasi ke daerah tertinggal atau kurang berkembang, dan membatasi berkembangnya kegiatan usaha besar di pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Konsentrasi ekonomi perlu dihindari agar pemerataan pelayanan publik dan konektivitas antar daerah dapat dirasakan oleh masyarakat yang kurang berkembang (Sayifullah, S., 2021).

Kesenjangan infrastruktur antar wilayah dinilai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Kesenjangan ekonomi per kapita (PDRB) antar provinsi di Indonesia cukup tinggi selama periode 2011-2015. Korelasi positif antara kesenjangan PDRB per kapita dan kesenjangan infrastruktur antar-provinsi sangat kuat. Pemerintah perlu mempercepat program pemerataan pembangunan secara

proporsional terutama di daerah-daerah yang dianggap tertinggal (Sukwika, T., 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap disparitas wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Artinya, setiap kenaikan satu satuan PAD akan menurunkan nilai indeks gini, dan setiap kenaikan satu satuan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menaikkan nilai indeks ketimpangan di kedua pulau tersebut (Marantika, D.; Hadi P, T. & Viphindartin, S., 2018). Indonesia juga mengalami ketimpangan kesehatan anak (Kusrini, I.; & Laksono, A. D., 2020). Dalam hal *antenatal care* (ANC), yaitu pemeriksaan kehamilan, terdapat disparitas di 34 provinsi, antara lain di Indonesia Timur (wilayah Maluku dan Papua) yang memiliki sebaran paling rendah, provinsi paling barat (sebagian Sumatera) memiliki sebaran satu tingkat di atas Indonesia Timur, sedangkan ANC terbaik terpusat di Jawa-Bali (Laksono, A. D.; Wulandari, R. D.; & Soedirham, O., 2019). Variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara variabel PDRB dan investasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Pemerintah harus melakukan *crash program* dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, sehingga kemiskinan dapat berkurang lebih signifikan di Indonesia (Ginting, A.M., 2015).

2.4 Metode Penelitian


Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni *Ishikawa Diagram* (ID) dan *Socio-technical Method* (StM). *Ishikawa Diagram* (ID) diadaptasi dari 4M (*Method, Material, Machine, and Manpower*) *Ishikawa Diagram* (Raharti, R.; Laras, T.; & Oktavianti, O., 2021); (Hermens, M., 1997); (Best, M. & Neuhauser, D., 2008); (Ishikawa, K., 1968). Sedangkan *Socio-technical Method* (StM) diadaptasi dari Gustiana, I. et al. (2020); (Mubaroq, S.R.; Abdullah,

A.G.; & Setiawan, A., 2020); (Mubaroq, S.R.; Abdullah, A.G.; & Setiawan, A., 2021); (Marnewick, A. et al., 2019); dan (Mubaroq, S. R., et al., 2019) yang dalam kajian ini digabungkan dan dikembangkan dengan dekomposisi.

Ishikawa Diagram sangat mengakar dan menginspirasi banyak ilmuwan di seluruh dunia, oleh Best dan Neuhauser (2008) disebutnya sebagai alat praktis “tulang ikan untuk perdamaian dunia” (*fishbone to world peace*). *Ishikawa Diagram* meliputi dimensi 4M yaitu “*method, material, machine, and manpower*” (Gambar 2.2). Metode tersebut telah diterapkan antara lain dalam menilai model baru kualitas konstruksi mesin dan dikembangkan menjadi 5M dan 6M (Liliana, L., 2016); model baru untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan tinggi (Luca, L., et al., 2017); dapat diaplikasikan untuk menganalisis dan mengelompokkan beberapa masalah sehingga menghasilkan pemecahan masalah yang berkualitas (Ilie, G.; & Ciocoiu, C. N., 2010); digunakan untuk mengevaluasi operasi pasokan logistik dengan mempertimbangkan kondisi objektif lingkungan perusahaan (Enarsson, L., 1998), dan 4M diterapkan dalam *Design for Assembly* (DfA) untuk mendukung pengurangan biaya produksi dalam desain produk, stasiun kerja ergonomis, dan perakitan motor spindel elektrik.

Dalam penelitian ini, kami mengadopsi tipe 4M yang terdiri atas “*material, method, machine, dan man*” (Favi, C.; Germani, M.; & Marconi, M., 2017). Dimensi 4M kemudian kita gunakan sebagai dimensi untuk pemetaan masalah utama, dan masing-masing dimensi tersebut kita uraikan menjadi beberapa indikator sehingga keempat dimensi tersebut menghasilkan *fishbone-ID*.

Gambar 2.2
Ishikawa Diagram




Sumber: Hristoski, I., et al. (2017).

Sedangkan *Socio-technical Method* (StM) diadaptasi dari beberapa ahli, antara lain bahwa teori sosioteknis telah diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu kajian intervensi politik berdasarkan perspektif interaksi sosial (Garrety, K.; & Badham, R., 2000), diterapkan dalam sosio-teknis dalam sistem desain dan rekayasa dengan model baru *science, technology, society, and environment* (STSE) untuk penelitian interdisipliner (Baxter, G.; & Sommerville, I., 2011), sosioteknik berdasarkan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) diterapkan dalam menganalisis produksi kilang bio di Foggia, Apulia, Italia (Lopolito, A.; Morone, P.; & Sisto, R., 2011). Dalam penelitian ini, kami menggunakan kerangka kerja sistem sosio-teknis dengan pengembangan dekomposisi (Davis, M.C., et al, 2014) dan (Goschin, Z., 2014). Metode ini terdiri dari 6

dimensi heksagonal yang meliputi “*infrastructure, people, processes, goal, technology, dan culture*” (Gambar 2.3). Dalam penelitian ini, kami mengadaptasinya sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan ketimpangan regional di Jawa Barat Bagian Selatan.

Kedua metode tersebut, yaitu ID dan STM, kami bandingkan secara horizontal untuk menghasilkan Tabulasi Interdisipliner. Tujuannya untuk memperoleh pemetaan permasalahan pokok dan alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan ketimpangan regional di Jawa Barat Bagian Selatan.

Gambar 2.3
Socio-technical Method



Sumber: diadaptasi dari Mubaroq, S. R., et al. (2019).

2.5 Hasil dan Pembahasan

2.5.1 Pengembangan Interdisipliner ID-StM: Suatu Model dalam Menganalisis Disparitas Regional di Daerah Tertinggal di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

A. Faktor Indeks Pertumbuhan Pembangunan

Bertitiktolak dari teori ID dan StM serta data dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, dapat kita lihat beberapa faktor penyebab disparitas atau ketimpangan wilayah di Jawa Barat dengan asumsi sebagai berikut:

Pertama, faktor “*method*”. Kebijakan aglomerasi telah menyebabkan banyak ketimpangan dalam pelayanan (Abrahám, J., 2011); pertumbuhan ekonomi tidak merata, hanya terkonsentrasi di perkotaan (Higgins, B., 2019). Terdapat delapan kabupaten/ kota di Jawa Barat yang teraglomerasi secara industri, yaitu Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Variabel aglomerasi industri, infrastruktur, *human capital*, *capital*, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (Provinsi Jawa Barat, 2014) dan (Provinsi Jawa Barat, 2010).

Perbaikan kualitas manusia dan infrastruktur harus lebih ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih meningkat di Provinsi Jawa Barat (Maqin, A., 2014). Model pengembangan kawasan ekonomi agropolitan-pedesaan yang ramah lingkungan akan cenderung lebih baik dibandingkan dengan pembangunan metropolitan-perkotaan dengan sistem aglomerasi industri yang dalam beberapa hal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Misalnya akumulasi pembuangan limbah kimia di kawasan industri, baik yang terbawa aliran sungai dari hulu sungai maupun buangan dari areal persawahan dan budidaya serta penurunan nilai guna lahan di kawasan pesisir Karawang Utara (Suriadarma, A., 2011); kawasan industri di Jawa Barat dan Bekasi (Jababeka) memiliki permasalahan air limbah yang merusak lingkungan setempat sehingga arah model kebijakan

adalah memprioritaskan peningkatan kualitas air limbah industri (Wikaningrum, T. & Hakiki, R., 2019).

Tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi dalam beberapa hal berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga perlu dilakukan pemusatan industri di suatu tempat yang disebut kawasan industri, dimaksudkan untuk menekan penyebaran dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri. Kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada kawasan industri atau EIP yang berwawasan lingkungan (Ismail, Y., 2016).

Secara garis besar, konsep pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat mencakup empat dimensi, yaitu ekologi, sosial-ekonomi-budaya, sosial-politik, dan kelembagaan hukum (Rizal, A., 2018). Ditinjau dari faktor aglomerasi industri dan pertumbuhan ekonomi pasca Orde Baru, ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang serius. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis —termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, sebagai pemekaran dari Kabupaten Pangandaran— yang terletak di Jawa Barat Bagian Selatan, berada pada Kuadran III, yaitu daerah tertinggal (Saputra, D., 2016). Disparitas tersebut terjadi karena pembangunan hanya terpusat di beberapa daerah saja, terutama di Jawa Barat Bagian Utara dan Tengah, sedangkan Jawa Barat Bagian Selatan kurang mendapat perhatian dari pemerintah (Ernawati, D. P., 2021). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan regional di Provinsi Jawa Barat, yaitu perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan tingkat pengangguran, perbedaan tingkat kesehatan masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbedaan kualitas infrastruktur, perbedaan jumlah

investasi, dan perbedaan PAD (Aprianoor, P. & Mukhtali, M., 2015).

Angka kemiskinan daerah yang berbentuk wilayah administratif perkotaan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang berbentuk kecamatan. Perbedaan tingkat kemiskinan antara kedua bentuk wilayah tersebut lebih besar jika dilihat dari faktor non-moneter, seperti di kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan (Kurnia, A.; Syafitri, U. D.; & Ruspayandi, T., 2006). Dana bantuan pembangunan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Jawa Barat tidak efektif; tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel yang berpotensi memperkecil ketimpangan pendapatan antara lain pendidikan, kesehatan, dan sektor industri (Bakar, A. & Rahmawan, R., 2021).

Meskipun anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD Jawa Barat setiap tahun diberikan kepada daerah kabupaten/kota, namun masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat, karena hanya 50% yang digunakan untuk pengadaan fasilitas dan jasa kesehatan, sedangkan sisanya digunakan antara lain untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan (Putri, A., 2015).

Kedua, faktor „*material*“. Jawa Barat Bagian Selatan memiliki beberapa sumber daya alam, antara lain kelautan, potensi agribisnis, kelautan, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan pariwisata. Jawa Barat Selatan sangat kaya akan potensi agribisnis (Maskun, T. Et al, 2021); potensi pertanian (Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M.H., 2019); aneka perikanan laut seperti lobster (*malacostraca; palinuridae*) (Pratiwi, R., 2018); potensi rajungan bernilai tinggi dan ekonomis, namun belum dikelola dengan baik (Ernawati, T.R.I.;

Sumiono, B.; & Madduppa, H., 2017); potensi wisata gunung, rimba/hutan, laut, pantai, dan sungai (Gurilaps) dan wisata alam lainnya seperti wisata arung jeram dan air terjun, wisata minat khusus seperti panjat tebing, wisata selam, wisata *motocross*, dan lain-lain, potensi wisata yang sangat eksotis yang tersebar sepanjang pantai Samudera Hindia (Undang, G.; Tanjung, A.M.; & Maskun, T., 2021); akses informasi dan promosi masih sulit (Cahyani, R.Y.D. Et al., 2021); destinasi wisata Geopark Ciletuh yang telah resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai kawasan Geopark, belum memiliki *destination branding* (Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; & Karmana, M. H., 2019); daya tarik wisata eksotik Pangandaran mengalami penurunan kunjungan wisatawan dalam 25 tahun terakhir; sehingga kondisi tersebut memerlukan pengaturan perencanaan strategis dan pengembangan objek wisata yang terletak di pesisir Samudera Hindia (Hidayat, M., 2011).

Pengelolaan kekayaan alam, khususnya hutan dan tegakan tumbuh pohon, diarahkan pada upaya mempertahankan fungsi dan kelestarian ekosistem, menjaga keragaman dan ketahanan ekosistem, serta melindungi spesies yang berharga bagi umat manusia (Coates, K. D. & Burton, P. J., 1997). Dengan demikian, model pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Jawa Barat Bagian Selatan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati memerlukan komitmen untuk melestarikan ekosistem yang memiliki nilai kemanusiaan. Pemanfaatan berbagai potensi seperti di bidang kelautan, agribisnis, kelautan, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata dan sejenisnya perlu berorientasi pada ekonomi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Ketiga, faktor “*machine*”. Infrastruktur dan teknologi tepat guna (TTG) di Jawa Barat Bagian Selatan masih sangat terbatas. Pelayanan infrastruktur di Jawa Barat semakin buruk (tidak memadai), sedangkan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan semakin baik. Dari 22 kabupaten yang dianalisis, akibat ketertinggalan infrastruktur, 13 di antaranya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Jawa Barat. Dari 13 daerah tersebut, 4 diantaranya berada di Jawa Barat Bagian Selatan, kecuali Kabupaten Garut (Maqin, A., 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan semakin memprihatinkan, namun infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa Barat lebih baik dari sebelumnya; (2) Infrastruktur ketenagalistrikan, tenaga kerja dan belanja pembangunan berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Artinya, jika ketiga variabel sebelumnya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dan sebaliknya. Infrastruktur jalan dan pendidikan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan berkorelasi negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Bakar, A. & Rahmawan, R., 2021). Padahal, pembangunan infrastruktur dalam konteks kebijakan pembangunan internasional adalah suatu keharusan dalam mengembangkan suatu kawasan, dilaksanakan secara tepat, dan strategi tata ruang penting diterapkan untuk mengintegrasikan kawasan dengan jaringan produksi dan perdagangan global. Proyek infrastruktur berskala besar dapat menghubungkan kendala sumber daya dan sistem perkotaan sub-nasional karena mereka dapat membentuk hubungan dengan sumber daya, integrasi logistik, dan produksi industri (Schindler, S. & Kanai, J.M., 2021).

Keempat, faktor “*man*”. Sejak tahun 1990, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi pengukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup (Sagar, A.D. & Najam, A., 1998). IPM - seperti indikator tingkat kemiskinan, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) - di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan dibandingkan dengan kondisi eksisting di Provinsi Jawa Barat dan kawasan “Rebana” masih sangat jomplang. Rata-rata IPM tahun 2020 (57,51) jauh lebih rendah dibandingkan “Rebana” (69,78), apalagi Jawa Barat (72,09). Namun, angka kemiskinan (9,06%) berada di bawah rata-rata “Rebana” (11,04%) dan rata-rata Jawa Barat (7,88%). Sedangkan kontribusi PDRB ADKH (2020) hanya 11,59% di bawah Rebana (13,56%). Sedangkan LPE wilayah Jawa Barat Bagian Selatan hanya 4,7 di bawah Rebana (5,6) dan Jawa Barat (5,07).

B. Model Pembangunan Kewilayahan

Dalam pembangunan daerah setidaknya ada dua model pembangunan yang dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan pemerintah, yaitu Model Kutub Pertumbuhan Brazil dan Model Pembangunan India Selatan.

Kebijakan pembangunan daerah di Brazil yang menggunakan konsep “kutub pertumbuhan” telah menunjukkan kegagalan. Aglomerasi ekonomi, pusat-pusat eksplorasi tambang, perkebunan, tumbuhnya investasi swasta di Brasil Utara berdampak pada semakin tertinggalnya pembangunan di Brasil Selatan. Sedangkan model pembangunan India Selatan menunjukkan keberhasilan. Besarnya bantuan pemerintah pusat

ke daerah, peningkatan investasi pemerintah daripada peran swasta, peningkatan alokasi anggaran ke daerah tertinggal, dan nasionalisasi perbankan mendorong pertumbuhan dan peningkatan pendapatan penduduk India Selatan (Riyadi, D. M. M., 2000). Kekuasaan, ideologi politik, stabilitas sosial, dan stabilitas politik menentukan kebijakan publik dalam pembangunan India Selatan (Vaddiraju, A. K., 2014). Jika stabilitas sosial dan politik dapat menentukan perkembangan India Selatan, lain halnya dengan Brazil, justru tingkat pembunuhan di Brazil meningkat di 30 kota bahkan menjadi pusat pembunuhan baru dengan tingkat pembunuhan yang tinggi (Chainey, S.P. & Gomes de Almeida, F.E., 2021), dan ketidakstabilan sosial ini dapat menghambat pembangunan di Brasil.

Dalam mengatasi disparitas wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan, kami berasumsi bahwa model pembangunan India Selatan relatif lebih adaptif dalam pembangunan wilayah yang kami kaji, karena beberapa alasan, antara lain India Selatan memiliki karakteristik kewilayahan yang mirip dengan Jawa Barat Bagian Selatan. Secara geografis sama-sama berada di pesisir Samudera Hindia, sama-sama memiliki potensi agrobisnis dan wisata pesisir. Kebijakan pemerintah pun dalam pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan seharusnya lebih mengutamakan investasi pemerintah daripada sektor swasta, dan mendapat prioritas bantuan dari pemerintah pusat untuk daerah tertinggal.

Model pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan perlu disesuaikan dengan karakteristik alam daerah yang diadaptasi dari India Selatan sehingga pengembangan kawasan tersebut diarahkan pada “kawasan agropolitan” dengan strategi pengembangan sebagai kawasan yang ramah lingkungan,

dijadikan kawasan “ekonomi hijau” (*green economy*), “ekonomi biru” (*blue economy*), “tidak berpolusi” (*non-pollutant*) serta bertumpu pada model tipologi pembangunan masyarakat dan alam pegunungan, hutan rimba, perkebunan, dan pesawahan yang bervariasi dengan bentangan pantai Samudera Hindia yang masih perawan dan alami. Model pendekatan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) sangat memungkinkan untuk dikembangkan di kawasan ini, karena mereka telah hidup secara alami dan mempertahankan budaya leluhurnya, seperti pada masyarakat adat Sirnaresmi (Mawaddahni, S., 2017), masyarakat adat Ciptagelar (Wahyuningsih, U.; Anwar, F.; & Kutiyah, L., 2020), dan masyarakat adat Banten Kidul (Kustianingrum, D.; Sonjaya, O.; & Ginanjar, Y., 2013) dan (Mutaqin, Z. & Iryana, W., 2018) di Sukabumi Selatan, dan masyarakat adat Kampung Dukuh (Kustianingrum, D.; Sonjaya, O.; & Ginanjar, Y., 2013) dan (Hidayat, S.; Hikmat, A.; & Zuhud, E.A.M., 2010) di Garut Selatan. Masyarakat adat secara alami telah tumbuh sebelum penjajahan dan penerapan sistem pembangunan modern di Indonesia. Jawa Barat Bagian Selatan sangat cocok dikembangkan dengan model pengembangan kawasan “agropolitan”. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lahan hutan-pertanian dan agroforestri serta menjaga keutuhan ekosistem masyarakat pedesaan di Jawa Barat sangat positif selama kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi (Muhamad, D., 2014).

Model pembangunan tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan enam kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan, antara lain: (1) Kabupaten Pangandaran diarahkan pada pengembangan pariwisata dan perikanan; (2) Kabupaten Ciamis diarahkan pada pengembangan agribisnis; (3) Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk pengembangan

perikanan; (4) Kabupaten Garut diarahkan pada pengembangan agribisnis dan perikanan, (5) Kabupaten Cianjur diarahkan pada pengembangan agribisnis dan perikanan; dan (6) Kabupaten Sukabumi diarahkan untuk pengembangan perikanan dan pariwisata (Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi, 2021). Jawa Barat Bagian Selatan diarahkan pada potensinya, dengan sasaran pengembangan kegiatan agribisnis, agroindustri, industri kelautan, pariwisata terpadu berbasis potensi lokal, pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu serta kegiatan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan (Provinsi Jawa Barat, 2010). Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Jawa Barat Bagian Selatan dibagi menjadi 3 zona Pusat Pertumbuhan (PP), antara lain (1) PP Palabuhanratu; (2) PP Pangandaran; dan (3) PP Rancabuaya (Provinsi Jawa Barat, 2014).

Pengembangan suatu wilayah membutuhkan inovasi, seperti model kolaborasi “*triple-helix*” yang terdiri dari pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi. Di tingkat daerah, lembaga swadaya masyarakat setempat juga dapat dilibatkan. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah tidak hanya mengandalkan birokrat pusat atau daerah (*top down*), tetapi juga melibatkan dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat setempat (*bottom up*). Dengan model “*triple-helix*”, inovasi pembangunan daerah dapat berkembang dan inovasi menjadi berkelanjutan tanpa henti (Etzkowitz, H. & Klofsten, M., 2005). Dari segi sosial ekonomi, pembangunan suatu daerah pada dasarnya dapat dikembangkan secara dinamis dan fleksibel dengan tetap mempertahankan keunikan keunggulan komparatif alaminya (Veselovsky, M. Y., 2015). Model pembangunan berkelanjutan membutuhkan

penerapan analisis sosio-ekonomi kognitif, untuk memprediksi faktor target, memodelkan situasi, mengembangkan skenario, dan menerapkan strategi (Nikolaevna, Z.E. & Vladimirovna, P.V. (2015).

2.5.2 ID-StM *Interdisciplinary Framework*

Merancang kerangka kerja (*framework*) yang dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah sangat diperlukan (Chainey, S. P. & Gomes de Almeida, F. E. (2021). Berawal dari data berdasarkan studi literatur, teori ID, dan StM, usulan Kerangka Kerja ID-StM dirumuskan dalam upaya melakukan pemetaan permasalahan dan potensi di Jawa Barat Bagian Selatan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, melakukan pemetaan permasalahan disparitas atau ketimpangan wilayah dengan model pendekatan deduktif, yaitu pengalaman ketimpangan regional yang dialami oleh negara maju dengan sumber data dari referensi jurnal internasional bereputasi. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran umum bahwa masalah ketimpangan tidak hanya dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara maju. Untuk mendapatkan gambaran tentang ketimpangan regional yang dialami Indonesia, kami juga memaparkan ketimpangan regional tersebut dengan referensi dari jurnal nasional dan lokal.

Kedua, dimulai dari model pendekatan ID dan 4M sebagai indikator, kita dapat memahami bahwa “*method*” sangat diperlukan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan peningkatan layanan sehingga dapat efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah kualitas layanan masyarakat (Reddy, A. A. & Bantilan, M. C. S. , 2013); (Kumar, K.R., et al., 2020); (Chen, A., 2010); (Silva, S.A.D., 2017); (Higgins, B., 2019); (Berlianantiya, M., 2017). Dengan demikian, metode yang kami rancang dalam *fishbone-ID* yang

kami susun mengacu pada model pendekatan kebijakan pemerintah (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021); (Coates, K. D. & Burton, P. J., 1997) dan (Schindler, S. & Kanai, J. M., 2021) bahwa pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan diarahkan pada model pembangunan daerah yang ramah lingkungan, tidak berpolusi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru di bidang agribisnis, agroindustri, industri kelautan, dan ekowisata sehingga Jawa Barat Bagian Selatan menjadi kawasan “agropolitan”, bukan “metropolitan” dengan model aglomerasi-perkotaan yang merusak lingkungan seperti yang dikembangkan di dua kawasan lainnya, yakni Jawa Barat Tengah dan Jawa Barat Bagian Utara. Sedangkan “*material*” adalah potensi dan kekayaan alam kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang hingga saat ini baru sebatas “potensi” dan belum diberdayakan secara optimal dalam mendorong ketertinggalan kawasan ini. Beberapa potensi di dalamnya antara lain perikanan laut, ekologi, pariwisata, mineral, bahan farmasi, mineral laut dan sejenisnya. Selain itu, Jawa Barat Bagian Selatan juga sangat potensial di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Sedangkan “*machine*” atau teknologi terapan sebagai alat pengolah alat produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan sejenisnya masih sangat terbatas untuk dikembangkan di daerah. Selain itu — sebagaimana referensi yang kami peroleh— disparitas wilayah di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, dan sarana produksi ekonomi sangat mencolok, sehingga perlu kami paparkan dalam *fishbone-ID* yang akan kami rumuskan. Sedangkan “*manpower*” merupakan masalah tersendiri yang menyebabkan Jawa Barat Bagian Selatan tertinggal, baik tenaga terampil dalam mengolah potensi alam sekitar maupun kompetensi di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan ekonomi, pelayanan pemerintahan

desa, dan sebagainya. Masih minimnya lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, menjadi masalah nyata di daerah.

Selain ID, kami juga mengadaptasi kerangka ini dari StM, yang telah diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial antara lain oleh Raharti, R.; Laras, T.; dan Oktavianti, O. (2021); Sayifullah, S. (2021); dan Marantika, D.; Hadi P, T.; & Viphindrartin, S. (2018). Berdasarkan hasil analisis kami, indikator kedua metode tersebut banyak beririsan, seperti “*processes*” di StM bertepatan dengan “*method*” dalam ID; “*culture/environment*” dalam StM bersesuaian dengan “*material*” dalam ID; Indikator “*technology and infrastructure*” dalam StM relevan dengan “*machine*” dalam ID; dan “*people*” di StM bertepatan dengan “*man power*” dalam ID. Sedangkan “*goal*” dalam StM tidak tercantum dalam ID, namun ID juga memiliki “*effect*” akibat dari masalah 4M sehingga perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan (*goal*) sesuai rencana, dan itu relevan dengan apa yang dimaksud dengan “*goal*” dalam StM.

Ketiga, kami mengidentifikasi permasalahan dan keunggulan komparatif Jawa Barat Bagian Selatan sebagai pembeda dengan daerah lain di Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan faktor-faktor dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada “langkah kedua” di atas. Identifikasi faktor-faktor dan indikator berdasarkan pendekatan ID dan StM kami “sandingkan” sebagaimana tercantum dalam “tabulasi interdisipliner” pada Tabel berikut.

Tabel 2.1

Tabulasi Interdisipliner *Diagram Ishikawa (ID)* dan *Socio-technical Method (StM)* dalam Mengidentifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi Mengatasi Disparitas Wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan

<i>Ishikawa Diagram</i>		<i>Regional Gap Solutions (Factors & Indicators)</i>	<i>Socio-technical Method</i>	
<i>Indicator</i>	<i>Cause & Effect (sebagai asumsi dasar)</i>		<i>Goal (sebagai harapan)</i>	<i>Indicator</i>
Method	Metode pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan masih bersifat “ <i>top-down policy</i> ”, tidak melibatkan partisipasi masyarakat (<i>bottom-up</i>), kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup masih bersifat konseptual, sehingga berdampak pada ancaman peningkatan kerusakan lingkungan dan ketimpangan pembangunan masyarakat dan kewilayahan.	Model Pendekatan Pembangunan (<i>development approach models</i>): agropolitan, non-polutan, ekonomi hijau, ekonomi biru	Terwujudnya kawasan agropolitan yang ramah lingkungan; Peningkatan investasi pemerintah (APBN dan APBD) daripada investasi swasta karena dapat mengancam kerusakan lingkungan hidup; Pembekuan eksplorasi dan eksploitasi yang merusak bentang alam pesisir (pasir besi, biota laut, dan sejenisnya) di pesisir Jawa Barat Bagian Selatan.	Processes
Material	Potensi sumber daya alam di bidang kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata belum terkelola secara optimal, mengakibatkan perekonomian masyarakat setempat mengalami kesenjangan dibandingkan dengan perkotaan yang teraglomerasi industri.	Peningkatan IPM (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dll.) di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.	Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan pendukung produksi potensi kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata dapat dikembangkan agar IPM (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dll.) dapat meningkat di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.	Culture/ Environment


<i>Ishikawa Diagram</i>		<i>Regional Gap Solutions (Factors & Indicators)</i>	<i>Socio-technical Method</i>	
<i>Indicator</i>	<i>Cause & Effect (sebagai asumsi dasar)</i>		<i>Goal (sebagai harapan)</i>	<i>Indicator</i>
Machine	Infrastruktur (darat, laut, udara); infrastruktur kesehatan, pendidikan dan ekonomi, infrastruktur pendukung di bidang kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata, teknologi tepat guna di bidang agrobisnis, agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata serta infrastruktur sosial (fasilitas sosial dan fasilitas umum) masih sangat terbatas sehingga berdampak pada keterbelakangan masyarakat setempat.	Peningkatan indeks infrastruktur dan indeks teknologi tepat guna di Jawa Barat Bagian Selatan berada di atas rata-rata Jawa Barat.	Pembangunan infrastruktur transportasi (darat, laut, udara); infrastruktur kesehatan, pendidikan dan ekonomi, infrastruktur pendukung di bidang kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata, teknologi tepat guna di bidang agrobisnis, agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata serta infrastruktur sosial (fasilitas sosial dan fasilitas umum) dapat ditingkatkan untuk mengatasi rentang kendali (<i>span of control</i>), meningkatkan mobilitas barang dan jasa, meningkatkan produksi, dan memajukan kesejahteraan masyarakat lokal.	Technology & Infrastructure
Manpower	IPM, kompetensi masyarakat, dan kapasitas aparatur masih sangat terbatas sehingga berdampak pada kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Jawa Barat Bagian Selatan.	Peningkatan IPM, angka partisipasi kasar pendidikan (SD, SLTP, SLTA, dan PT), dan indeks pengabdian kepada masyarakat di atas rata-rata Jawa Barat.	Meningkatnya IPM, kompetensi masyarakat, dan kapasitas aparatur, pendidikan vokasi (pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan pariwisata) dan kualitas lulusan pendidikan umum serta perguruan tinggi di Jawa Barat Bagian Selatan.	People

Sumber: hasil pengolahan data penelitian (2022).

Keempat, langkah terakhir adalah perumusan —sebagai usulan/novelti— Kerangka Interdisipliner *Diagram Ishikawa* dan *Sosio-technical Method* —yang kami sebut sebagai *ID-StM Framework*— sebagaimana tertuang pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.4


Faktor-faktor dan Indikator Pembangunan Masyarakat di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Berdasarkan Ishikawa Diagram Fisbone



Sumber: rumusan konseptual hasil penelitian penulis (2022).

Gambar 2.5

Interdisciplinary ID-StM Framework



Sumber: rumusan konseptual hasil penelitian penulis (2022).

Interdisciplinary ID-StM Framework yang kami rumuskan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Faktor-faktor utama dan indikator yang menyebabkan ketimpangan pembangunan sosial di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berdasarkan pendekatan interdisipliner *Ishikawa Diagram* dan *Socio-technical Method* ternyata ”selaras dan berdampingan” atau “berbanding lurus” sebagaimana tercermin dalam Tabel 2.1. Sedangkan *Interdisciplinary ID-StM Framework* —sebagai temuan konseptual penelitian ini— diharapkan dapat dijadikan salahsatu alternatif model analisis ketimpangan pembangunan sosial dan infrastruktur di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dan daerah lainnya di Indonesia.

2.6 Kesimpulan

Artikel ini mengadaptasi dua metode, yaitu *Ishikawa Diagram* (ID) dan *Socio-technical Method* (StM) yang kami terapkan dalam menganalisis permasalahan sosial dan disparitas atau ketimpangan wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan. Kedua pendekatan interdisipliner ini menghasilkan kerangka kerja yang kami usulkan dan diberi nama *Ishikawa Diagram-Socio-technical Method Framework* (*ID-StM Framework*). *ID-StM Framework* diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya karena memberikan indikator masalah penelitian yang lebih detail dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Bagi pemegang kebijakan, *ID-StM Framework* dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana pembangunan untuk meminimalkan ketimpangan wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan. Kajian ini dapat berimplikasi pada prioritas program dan kegiatan dalam penanganan ketimpangan regional oleh pemerintah pusat dan daerah, baik di Jawa Barat maupun —dapat juga digunakan— di Indonesia.

BAB III

PRACYF: MODEL ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR-DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1 Latar Belakang

Setelah pemerintahan sentralisasi era Orde Baru jatuh, Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pada era reformasi disempurnakan dengan Undang-Undang yang menitikberatkan pada desentralisasi-otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang terakhir tersebut antara lain mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu urusan yang didesentralisasikan adalah pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama untuk mendorong kemandirian daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber pendapatan daerah tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Selain PAD, pendapatan daerah lainnya adalah penerimaan transfer (dari pemerintah pusat/APBN-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

dan pendapatan daerah lain yang sah (UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 285). Otonomi daerah ditentukan oleh “kapasitas fiskal daerah” yang didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan dengan mengurangi penerimaan pembayaran transfer otomatis dari pemerintah pusat (Melamed, 2019). Dengan demikian, kebenaran desentralisasi dan otonomi daerah adalah kemandirian daerah, kemandirian fiskal daerah, berkurangnya pendapatan transfer, berkurangnya dana perimbangan, dan berkurangnya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat secara signifikan. Sedangkan di sisi lain - sebagai contoh pelaksanaan pemungutan pajak di Jawa Barat - masih terdapat kendala. Penerapan teknologi *hardware* dan *software* e-Samsat melalui SAMBARA (Samsat *Mobile* Jawa Barat) di Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor belum mampu mengakomodasi inovasi pelayanan publik (Priastuti et al., 2022). Sudah idealkah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia? Kami pikir fenomena itu diametral; kebijakan pemerintah - sebagai “harapan” - masih belum relevan dengan “kenyataan”.

Sebagai studi banding, fenomena hambatan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya dialami oleh Indonesia. Hasil studi di beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa tindakan pemerintah pusat yang mempengaruhi tingkat otonomi daerah melalui pembayaran transfer otomatis didefinisikan sebagai tindakan yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah (Melamed, 2019). Dewan otonom, yang diharapkan dapat mengatasi konflik etnis dan mengarah pada partisipasi publik di India telah menghambat proses demokrasi regional, kurang memiliki keterbukaan politik terhadap oposisi, dan cenderung ke arah pemerintahan otoriter (Wenner, 2015). Hasil studi penentuan nasib sendiri (otonomi daerah) tahun 1960-2003 dan serangkaian studi

kasus di Prancis dan India mengakibatkan banyak konflik dan hal ini sangat umum terjadi di beberapa negara yang menerapkan otonomi daerah, termasuk Corsica. Sejak tahun 1970 Corsica mengalami kendala internal dalam menyerahkan otonomi di tingkat nasional (Cunningham, 2007). Hal yang sama juga terjadi di Sudan Selatan yang meminta diadakannya referendum kemerdekaan sebagai respon atas kegagalan otonomi daerah di negara tersebut (Collin, 2020).

Dalam pembangunan daerah, globalisasi dan desentralisasi memainkan peran inferior. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh lingkungan geografis dan karakteristik etnis, pembangunan wilayah juga ditentukan oleh perencanaan wilayah, investasi, dan industrialisasi, meskipun tidak ada hubungan linier antara geografi, etnis, dan pembangunan lokal. Kami mengamati adanya kecenderungan peningkatan disparitas (ketimpangan) di tingkat wilayah, di mana distribusi ketimpangan wilayah berubah dari puncak tunggal menjadi pola bimodal. Demikian temuan studi tentang ketimpangan wilayah di daerah otonom di China Barat (Dai et al., 2017).

Berbeda dengan fenomena di beberapa negara tersebut, kendala pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang cukup krusial adalah kemandirian kabupaten/kota dan provinsi, terutama dari aspek kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi belanja daerahnya. Hasil kajian di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD masih sangat minim. Beban tugas pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih belum seimbang dengan kapasitas PAD sehingga ketergantungan pada dana transfer otomatis tidak dapat dihindari, dan hal ini sangat mempengaruhi kemandirian fiskal daerah. Hasil kajian di kabupaten/kota di Provinsi Jawa (Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali) menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat kecil dibandingkan dengan komposisi penerimaan transfer dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) bantuan pemerintah pusat rata-rata meningkat setiap tahun (Apriana & Suryanto, 2010). Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih kecil. Kemampuan suatu daerah untuk mengeksplorasi PAD akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut (Yasmin et al., 2021). Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang (Asteria, 2015). Redistribusi melalui pajak di kabupaten/kota di Pulau Jawa tidak efektif. Sistem pajak saat ini cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan. Hubungan antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang lebih besar pada daerah yang berpendapatan tinggi, sedangkan pada daerah yang berpendapatan rendah pengaruhnya sangat kecil (Azhar Aziz et al., 2016). Setelah dilaksanakannya otonomi daerah selama dua belas tahun di Kota Bandung - dari periode 2004-2015 - kontribusi PAD terhadap belanja daerah paling banyak 20% (Wati & Fajar, 2017). Sementara itu, risiko bencana di Indonesia juga dapat membebani perimbangan keuangan di tingkat kabupaten dan provinsi karena adanya penurunan pendapatan daerah dan peningkatan belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja konsumen, dan belanja kontingensi (Wiyanti & Halimatussadiyah, 2021).

Hasil beberapa penelitian di Provinsi Sumatera Utara pada 19 kabupaten dan kota tahun 2006-2011 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah berupa PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAU, bahkan Dana Alokasi Khusus

(DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Marizka, 2013). Kajian terhadap 15 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Utara menggambarkan bahwa sumber fiskal daerah dari PAD berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal (IDT). DAU dan DAK berdampak negatif terhadap IDT. DAU berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Medan memperoleh indeks tertinggi (1,205765), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tebing Tinggi (0,452854) (Sembiring, 2019). Kajian di Kabupaten Toba Samosir menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Panggabean, 2009). Provinsi Sumatera Utara juga memiliki infrastruktur jalan yang terbatas, padahal ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah (Febriaty, 2018); kontribusi infrastruktur industri sangat besar terhadap peningkatan PAD dan peningkatan kemandirian daerah (Anggraeni, 2016). Demikian pula sumber daya alam, sumber daya manusia, dan IPTEK berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan daerah di Pulau Samosir dan Danau Toba (Arnita et al., 2019). Fenomena ini menunjukkan ketidakmandirian daerah. Pemerintah daerah—baik besar maupun kecil—perlu meningkatkan kapasitasnya. Tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab dan kemandirian mereka tetapi juga sebagai wujud nyata dari pelaksanaan reformasi administrasi kewilayahan untuk memberikan kontribusi pada teori dan praktek administrasi publik pemerintah daerah (Hayrapetyan & Mnatsakanyan, 2022). Implementasi kebijakan dapat dipahami dari aspek implementasi, organisasi pelaksana (pemerintah), sumber daya, dan interpretasi atau komunikasi sesuai dengan arah, tujuan, dan sasaran suatu kebijakan (Setiawan et al., 2022).

Dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, sistem kebijakan publik—sebagaimana dikemukakan

(Dunn, 2018)— telah memenuhi kriteria ideal. Namun dari aspek analisis kebijakan belum sesuai dengan harapan. Hubungan timbal balik antara tiga unsur utama, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan masih belum menjadi suatu mata rantai yang utuh. Pola keterlibatan pemangku kepentingan kebijakan dalam lingkungan kebijakan masih belum dialektis. Dimensi obyektif dan subyektif pembuat kebijakan tidak sepenuhnya sistemik dalam praktiknya. Demikian pula dalam analisis kebijakan berorientasi masalah, penting untuk memenuhi lima prosedur analisis kebijakan, yaitu isu kebijakan, tindakan kebijakan, kinerja kebijakan, hasil kebijakan, dan masa depan kebijakan. Analisis kebijakan ini tidak terkecuali dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah khususnya kemandirian daerah agar tidak memiliki ketergantungan terus menerus terhadap dana transfer kepada pemerintah pusat.

Namun dalam peraturan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan peluang transfer pendapatan kepada daerah yang tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memberikan DAK untuk membantu daerah dengan prioritas capaian program nasional. Sedangkan DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah, DBH bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun hibah transfer memiliki tujuan positif dan diatur secara formal dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; peluang ini —oleh Melamed (2019)— dipandang sebagai tindakan yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah. Kebijakan pembangunan daerah —sebagai bagian dari pembangunan nasional —harus

melihat potensi sektor ekonomi karena sektor ini akan menentukan kemandirian suatu daerah (Rizal, 2018). Kebijakan dan inovasi pembangunan daerah —seperti pariwisata— dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerjasama *pentahelix* melalui kerjasama aktif antara unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media (Wahidah & Suherman, 2022).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya di Sumatera Utara lebih banyak berfokus pada pemetaan kapasitas fiskal daerah dalam rangka implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, sedangkan fokus penelitian kami ini lebih menekankan pada reformulasi desentralisasi dalam rangka implementasi otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dalam proses kebijakan publik yang meliputi tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi (Skok, 1995), (Wahidah & Suherman, 2022) dari aspek teoritis, artikel ini bertujuan untuk mengembangkan literatur reformulasi kebijakan yang dijabarkan dari beberapa teori yang digunakan. Sedangkan dari segi praktis bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta ketimpangan pendapatan daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kembali kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan aspek teoretis dan praktis, kajian ini diharapkan menghasilkan paradigma baru (*new paradigm*) berupa “kerangka aksi-siklus” (*Action-Cycle Framework*) untuk lebih menyempurnakan dan perumusan kembali kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Rumusan Masalah

Dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi beberapa masalah, antara

lain kapasitas fiskal daerah berupa PAD dan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah, kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh DBH, DAU, dan DAK, bahkan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Marizka, 2013); meskipun sumber fiskal daerah dari PAD berpengaruh positif terhadap IDT, namun DAU dan DAK masih berdampak negatif terhadap IDT dan IPM (Sembiring, 2019); potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan IPTEK masih belum berpengaruh terhadap pendapatan daerah (Arnita et al., 2019); dan Provinsi Sumatera Utara memiliki infrastruktur jalan yang terbatas (Febriaty, 2018).

Bertitik tolak dari beberapa masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

Pertama, bagaimanakah disparitas (ketimpangan) pendapatan antar-daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah ditinjau dari aspek kapasitas keuangan daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?

Kedua, dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, model analisis reformulasi kebijakan seperti apakah yang dianggap relevan untuk meminimalisasi disparitas (ketimpangan) pendapatan antar-daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?

3.3 Tinjauan Literatur

3.3.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk menganalisis dan merumuskan masalah kebijakan publik dan administrasi publik, dapat digunakan pendekatan “siklus kerangka kerja struktural-fungsional” melalui langkah-langkah “tiga tahapan struktural” dan “empat tahapan fungsional”. Tiga tahapan struktural kebijakan publik (kolom vertikal) meliputi “aliran

masalah”, “aliran kebijakan”, dan “aliran politik”. Sedangkan “empat tahapan fungsional” administrasi publik (baris horizontal) meliputi “agenda-setting”, “formulasi”, “implementasi”, dan “evaluasi” (Skok, 1995).

Kerangka kerja Skok digambar dalam bentuk metrik untuk membuat dua belas “kotak sel” dan setiap “kotak sel” diisi dengan nomor siklus secara berurutan mulai dari “kotak sel” 1 sampai 12. Tabel Struktural-Fungsional dalam siklus administrasi publik dan kebijakan publik tersebut adalah:

Tabel 3.1
Matriks Struktural-Fungsional dalam Siklus Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Alur Administrasi Publik & Kebijakan Publik	<i>Agenda Setting</i>	<i>Formulation</i>	<i>Implementation</i>	<i>Evaluation</i>
Alur masalah (<i>problem stream</i>)	1	2	3	4
Alur kebijakan (<i>policy stream</i>)	5	6	7	8
Alur politik (<i>political stream</i>)	9	10	11	12

Sumber: Skok (1995).

Kerangka Skok yang dijabarkan oleh banyak ahli literatur di bidangnya telah memberikan kontribusi besar bagi kepentingan analisis perumusan, implementasi, evaluasi kebijakan publik, dan administrasi publik (Skok, 1995); (Sirajuddin, 2016); (Almeida & Báscolo, 2006).

Jika opini publik - dalam proses perumusan kebijakan - sejalan dengan kebijakan publik, dikatakan kongruen, dan ini merupakan arah perumusan yang baru (Monroe, 1998). Masalah koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan dalam perspektif perumusan kebijakan publik menjadi sangat penting, terutama peran negara dalam ketiga unsur tersebut dalam pemenuhan sumber daya dan produksi, pengembangan modal sosial, dan pembangunan berkelanjutan (Hall,

1999).

Sedangkan dalam implementasi kebijakan, kesenjangan pelayanan akan terjadi jika terdapat perbedaan antara “apa yang diminta” dengan “apa yang ditawarkan” dalam suatu tingkatan birokrasi di lapangan (Hupe & Buffat, 2014). Implementasi kebijakan harus diarahkan pada *locus* dan *focus* sehingga sejalan dengan harapan masyarakat. Implementasi kebijakan harus berfungsi, baik dari aspek maksud, keluaran, dan hasil (Akib, 2010). Implementasi kebijakan merupakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Untuk mengetahui implementasi kebijakan terdapat tiga kegiatan utama, yaitu *ex-ante* (memilih alternatif prioritas), berkelanjutan (progres implementasi), dan *ex-post* (tingkat pencapaian) (Desrinelti et al., 2021).

Evaluasi kebijakan publik merupakan *sine qua non-activity* (tindakan, elemen bersyarat yang sangat diperlukan dan penting) dan tidak dapat dihindari untuk setiap negara-bangsa di dunia, yaitu evaluasi selama perumusan, implementasi, dan pasca implementasi atau penilaian dampak (*evaluation*). Diperlukan standar dan kriteria yang tepat pada setiap tahapan evaluasi, menghindari subjektivitas, dan memilih profesional agar evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik (Khan & Rahman, 2017).

Perumusan inovasi kebijakan memerlukan metodologi dan strategi, yaitu “siklus kebijakan”, yang meliputi agenda setting, analisis dampak, dan perumusan kebijakan. Agenda perumusan kebijakan dengan kombinasi (campuran berbagai instrumen kebijakan) lebih efektif daripada agenda tunggal karena akan ada interaksi dan efek umpan balik antar instrumen dalam merumuskan suatu kebijakan (Falcone et al., 2019). Model inkremental dalam kebijakan publik berpandangan bahwa kebijakan merupakan variasi

atau kelanjutan dari kebijakan masa lalu, memodifikasi kebijakan masa lalu, bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh, mempertahankan kinerja yang telah dicapai, dan memperbaiki tujuan yang belum tercapai untuk memenuhi kepuasan masyarakat majemuk (Muladi et al., 2016).

Beberapa kerangka konseptual kebijakan publik dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu sistem tindakan pemerintah atau kelembagaan untuk memecahkan masalah tertentu. Pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan melalui tahapan pengelolaan masalah dan pembuatan regulasi (tahap formulasi), implementasi regulasi (tahap implementasi), monitoring dan evaluasi implementasi regulasi tersebut (tahap evaluasi), dan implementasi reformulasi kebijakan. Kerangka konseptual reformulasi kebijakan adalah “siklus tindakan umpan balik dan evaluasi komprehensif” yang bertujuan untuk memodifikasi dan menyempurnakan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan pada siklus sebelumnya sebagai upaya pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.3.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang hukum dan politik kepada daerah otonom. Daerah otonom (pemerintah daerah) memiliki kewenangan dalam perencanaan dan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Di Negara Dunia Ketiga, pelaksanaan desentralisasi harus diberikan porsi yang lebih luas. Hal ini dapat mempercepat pemerataan pertumbuhan, mengintegrasikan heterogenitas, dan mendorong sumber daya unggulan lokal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Desentralisasi bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang tidak terpusat, mengembangkan manajemen kepemimpinan lokal, mendorong keputusan di tingkat

lokal, meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat pedesaan, menjangkau masyarakat miskin pedesaan, meningkatkan insentif, partisipasi lokal, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanja daerah (Rondinelli, 1981). Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik dan upaya memajukan dan meningkatkan kemandirian daerah (Purwanto et al., 2020).

Rondinelli dan Cheema (1983) mengemukakan empat bentuk utama desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi (pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah), (2) desentralisasi (pendelegasian kepada organisasi semi otonom), (3) debirokratisasi (melibatkan non-pemerintah; privatisasi layanan pemerintah), dan (4) devolusi (menciptakan atau memperkuat tingkat independen atau unit pemerintah melalui devolusi fungsi dan kekuasaan) (Seymour & Turner, 2002). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, konsep desentralisasi berarti daerah otonom berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan asas otonomi daerah yang berarti bahwa daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat daerah dalam sistem NKRI.

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method research* (MMR) (Abowitz & Toole, 2010) dengan pendekatan studi kasus (Bitektine, 2008). Studi kasus dapat menggeneralisasi suatu fenomena dalam masalah sosial (Zainal, 2007). Data kuantitatif -sebagai data primer penelitian ini - diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI (2022). Data tersebut dapat diakses secara terbuka, melalui website kementerian

keuangan (bukan data rahasia negara). Data kualitatif —sebagai data sekunder - kami peroleh melalui studi pustaka dari hasil penelitian sejenis sebelumnya di Indonesia, bahkan dari beberapa penelitian desentralisasi dan otonomi daerah dari negara lain, sebagai bahan pembanding. Kedua jenis data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Langkah-langkah penelitian meliputi (1) mengidentifikasi fenomena dan masalah penelitian berdasarkan referensi teori dan hasil penelitian sebelumnya; (2) merumuskan tujuan penelitian; (3) mengumpulkan data, melakukan pembahasan dan analisis data (deskriptif-kualitatif); dan (4) merumuskan kesimpulan dan kebaruan penelitian ini - berupa *framework* - serta mengungkap implikasi hasil penelitian. Kesimpulan dan kebaruan hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan paradigma baru (*new paradigm*) terutama dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu kebijakan publik dan kebijakan sosial. Reformulasi kebijakan — sebagai paradigma baru— merupakan pengembangan hipotesis deduktif (Bitektine, 2008); (Perairan, 1987); (Mahootian & Eastman, 2009); (Oh, 2012); dan (Guthery, 2007) yang telah dirumuskan oleh para ahli di bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan kebijakan sosial sebelumnya. Menurut pandangan keenam ahli metode penelitian tersebut, hipotesis deduktif dapat saling melengkapi dalam pengembangan model pengamatan induktif, menghasilkan literasi (sains), dan memiliki peranan penting yang dapat diandalkan dalam pengembangan suatu teori. Dengan demikian, paradigma baru hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru, baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat diuji oleh peneliti selanjutnya.

3.5 Hasil dan Pembahasan

3.5.1 Desentralisasi di Beberapa Negara: Sebuah

Perbandingan

Desentralisasi fiskal dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi; desentralisasi tampaknya baik untuk pertumbuhan, namun buruk untuk stabilitas harga di Cina (Feltenstein & Iwata, 2005). Implementasi desentralisasi di negara Leviathan, hibah dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah lokal menyebabkan *flypaper effect* (Bae & Feiock, 2004). *Flypaper effect* terjadi ketika belanja daerah lebih besar daripada dana transfer (dari pemerintah pusat) (Oates, 2003). *Flypaper effect* merupakan implikasi dari asimetri antara besaran bantuan pemerintah (transfer) dengan kapasitas pendapatan asli daerah. Artinya, *flypaper effect* terjadi ketika bantuan pemerintah (pusat) lebih besar daripada kemampuan pendapatan pemerintah (daerah) untuk memenuhi pengeluaran daerah (Turnbull, 1992). Tidak hanya di bidang pengelolaan keuangan pemerintah, fenomena *flypaper effect* juga terjadi pada pemberian hibah modal tambahan berupa uang tunai kepada pengusaha mikro perempuan dan laki-laki di Kota Ghana. Hanya hibah dalam bentuk barang yang dapat memberikan keuntungan meskipun hasilnya pengusaha laki-laki berpenghasilan lebih rendah daripada pengusaha perempuan (Fafchamps et al., 2013). Dalam studi lain terhadap 84 negara kreditor IMF periode 1975-2014, perkembangan keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap kesenjangan kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Ketidakstabilan keuangan tampaknya tidak memengaruhi kesenjangan kemiskinan (de Haan et al., 2021). Fenomena ini kontras dengan bukti dari Armenia tentang kemampuan keuangan dan indikator sosial ekonomi. Hasil kajian membuktikan bahwa pelayanan publik tertentu akan lebih menguntungkan secara finansial jika (pemerintah pusat) memiliki unit pemerintah daerah yang lebih besar (Barabashev, 2022).

3.5.2 Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Dalam praktik politik di Indonesia - sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - desentralisasi lebih menitikberatkan pada penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban, termasuk dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Pemerintah pusat juga memberikan kewenangan dekonsentrasi kepada pemerintah daerah melalui pelimpahan sebagian urusannya berdasarkan pertimbangan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Hak dan kewajiban dekonsentrasi juga diberikan kepada bupati/walikota dan instansi vertikal dalam urusan pemerintahan umum.

Desentralisasi bertujuan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat seperti yang terjadi pada era Orde Baru (Suherman, Sugandi, dkk., 2021). Setelah pemerintahan Orde Baru —yang bersifat sentralistik— penyelenggaraan sistem desentralisasi bertujuan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahannya yang sering disebut dengan otonomi daerah. Bagi daerah, desentralisasi bertujuan untuk mencapai pemerataan politik, akuntabilitas daerah, dan daya tanggap daerah. Namun pada kenyataannya, belanja daerah (APBD) masih sangat bergantung pada APBN (Hanida et al., 2021). Bahkan dalam beberapa kasus, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia semakin mendorong berkembangnya korupsi (Arifin & Irsan, 2019); pendelegasian wewenang yang tidak signifikan seperti itu disebut desentralisasi “semu”; desentralisasi terlemah (Abdullah, 2005). Desentralisasi dan otonomi daerah berdampak pada ketimpangan antar-daerah, ini sangat serius (Undang, G. et al., 2022).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa untuk mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah - berdasarkan asas dekonsentrasi dan otonomi daerah - pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain (a) PAD (pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah); (b) pendapatan transfer (pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar-daerah); dan (c) pendapatan daerah lain yang sah. Penerimaan transfer pemerintah pusat meliputi dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), dana otonomi khusus (Otsus), dana keistimewaan, dan dana desa, sedangkan penerimaan transfer antar-daerah meliputi dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Berdasarkan hasil kajian selama periode 2011-2016, menunjukkan bahwa pertumbuhan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas Bumi mengalami tren menurun dan negatif. Kontribusi DBH SDA Migas terhadap dana perimbangan, pendapatan daerah, dan belanja daerah berada pada kategori “kurang” dan “sangat rendah” (Handaka, 2017). Hal ini berbeda dengan perolehan DBH di Daerah Otonomi Khusus seperti Kabupaten Aceh Utara. Penerimaan DBH migas mencapai Rp 1,89 triliun. Namun besaran DBH tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di daerah tersebut pada Maret 2012 mencapai 19,46%, di atas rata-rata penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,96% (Husna T.R., 2006).

Fenomena lain di beberapa negara menunjukkan hasil studi di Armenia membuktikan bahwa pelayanan publik tertentu akan lebih menguntungkan secara finansial jika (pemerintah pusat) memiliki unit pemerintah daerah yang lebih besar (Barabashev, 2022). Pemerintah daerah di Armenia —baik besar maupun kecil— perlu meningkatkan kekuasaannya. Tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab dan

kemandirian pemerintah daerah, tetapi juga sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi administrasi daerah sehingga dapat memberikan kontribusi, baik dalam praktek administrasi publik maupun secara teori (Hayrapetyan & Mnatsakanyan, 2022). Di Ogun - pemerintah negara bagian Nigeria - masih mencampuri urusan pemerintahan lokal. Padahal, jika tidak ada campur tangan, kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional akan lebih besar (Ben-Caleb et al., 2021).

Dalam hal inovasi pelayanan, implementasi kualitas pelayanan publik dan reformasi administrasi publik di Polandia antara lain dihadapkan pada masalah “kemalasan” dari pemerintah daerah yang masih mengharapkan dukungan eksternal, termasuk bantuan dari pemerintah pusat (Michalski & Kopeć, 2021). Artinya, kemandirian daerah di Polandia dalam memantau kualitas pelayanan publik masih rendah. Lain halnya dengan kasus di Vietnam, negara ini dapat menjadi percontohan. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi pemerintah dan reformasi pemerintah daerah - menurut teori tata pemerintahan yang baik - telah mencapai banyak hasil yang luar biasa (Binh, 2021).

3.5.3 Otonomi Daerah di Sumatera Utara

A. Data dan Pembahasan

Berdasarkan data Kemenkeu RI (Februari 2022), APBD 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 meliputi (1) PAD (pendapatan transfer dari pusat dan pendapatan asli lainnya) dan (2) belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 3.2

APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2022


No	Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (dalam miliar rupiah)						
		Pendapatan Daerah				Belanja Daerah		Kontri-busi
		PAD	Dana Transfer	Penda- patan lain-lain	APBD 2022	Belanja Daerah	Surplus/ (defisit)	Kontribusi PAD terhadap APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Medan	3,050.59	2,319.61	1,051.99	6,422.20	6,722.20	(300.00)	48%
2	Kab. Deli Serdang	1,479.44	2,167.05	556.05	4,202.54	4,229.54	(27.00)	35%
3	Kab. Simalungun	220.23	2,068.20	116.24	2,404.67	2,399.37	5.30	9%
4	Kota Binjai	473.94	1,453.86	100.89	2,028.69	2,022.69	6.00	23%
5	Kab. Langkat	120.30	1,658.56	126.11	1,904.97	1,901.97	3.00	6%
6	Kab. Asahan	164.78	1,375.16	89.62	1,629.55	1,644.55	(15.00)	10%
7	Kab. Mandailing Natal	102.19	1,431.77	54.66	1,588.62	1,602.46	(13.84)	6%
8	Kab. Serdang Bedagai	168.59	1,340.60	62.69	1,571.88	1,557.62	14.26	11%
9	Kab. Nias Selatan	56.50	1,337.69	45.20	1,439.39	1,481.39	(42.00)	4%
10	Kab. Labuhanbatu	271.14	981.96	97.80	1,350.90	1,372.70	(21.80)	20%
11	Kab. Karo	124.93	1,097.88	111.59	1,334.39	1,344.36	(9.97)	9%
12	Kab. Tapanuli Selatan	125.01	1,129.98	69.16	1,324.15	1,433.19	(109.04)	9%
13	Kab. Tapanuli Utara	140.44	1,095.50	64.25	1,300.20	1,369.87	(69.67)	11%
14	Kab. Tapanuli Tengah	113.99	1,026.14	42.22	1,182.35	1,152.85	29.50	10%
15	Kab. Dairi	70.43	1,037.03	36.56	1,144.03	1,181.75	(37.72)	6%
16	Kab. Batu Bara	139.91	947.69	52.11	1,139.71	1,281.49	(141.78)	12%
17	Kab. Padang Lawas Utara	31.81	1,035.82	39.34	1,106.98	1,318.20	(211.22)	3%
18	Kab. Padang Lawas	85.01	941.97	70.75	1,097.73	1,135.95	(38.22)	8%
19	Kab. Toba Samosir	71.15	933.78	64.85	1,069.78	1,124.69	(54.91)	7%
20	Kab. Labuhanbatu Utara	59.81	883.17	82.30	1,025.27	1,025.27	-	6%
21	Kab. Humbang Hasundutan	80.92	878.58	51.32	1,010.83	1,039.56	(28.73)	8%
22	Kota Pematangsiantar	136.07	747.43	52.24	935.74	999.03	(63.29)	15%
23	Kab. Nias	80.85	819.72	12.24	912.80	943.00	(30.20)	9%
24	Kab. Labuhanbatu Selatan	67.86	772.09	40.86	880.82	918.82	(38.00)	8%
25	Kab. Samosir	84.05	711.12	37.07	832.24	852.83	(20.59)	10%
26	Kota Padangsidimpuan	96.91	645.99	36.57	779.47	878.00	(98.53)	12%
27	Kab. Nias Utara	28.19	701.90	30.00	760.09	889.49	(129.40)	4%
28	Kota Tebing Tinggi	107.52	507.99	110.05	725.57	726.73	(1.16)	15%
29	Kab. Nias Barat	15.06	690.13	18.06	723.26	756.31	(33.05)	2%
30	Kota Gunungsitoli	36.38	619.77	32.72	688.87	716.86	(27.99)	5%
31	Kota Sibolga	150.16	494.39	20.56	665.10	764.92	(99.82)	23%
32	Kota Tanjungbalai	75.94	515.43	27.00	618.37	619.87	(1.50)	12%
33	Kota Pakpak Bharat	20.50	481.37	15.09	516.95	536.12	(19.17)	4%
Amount		8,050.60	34,849.33	3,418.16	46,318.11	47,943.65	(1,625.54)	
Average province		243.96	1,056.04	103.58	1,403.58	1,452.84	(49.26)	11.51%

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (February 5, 2022), downloaded February 6, 2022.

Tabel 3.2 menunjukkan total PAD dari 33 kabupaten/kota sebesar Rp8.050,60 miliar dengan rata-rata provinsi sebesar

Rp243,96 miliar. Hanya terdapat 4 kabupaten/kota yang memperoleh PAD di atas rata-rata provinsi, masing-masing Kota Medan (Rp 3.050,59 miliar), Kabupaten Deli Serdang (Rp 1.479,44 miliar), Kota Binjai (Rp 473,94 miliar), dan Kabupaten Labuhan Batu (Rp 271,14 miliar). Sedangkan 29 kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata provinsi, peringkat terendah adalah Kabupaten Nias Barat (Rp 15,06 miliar). Data ketimpangan PAD ditunjukkan pada Grafik berikut:

Grafik 3.1
Disparitas PAD di Provinsi Sumatera Utara




Sumber: data hasil analisis penelitian ini (2022).

Sementara itu, total anggaran tahun 2022 dari 33 kabupaten/kota sebesar Rp 46.318,11 miliar, sehingga rata-rata APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.403,58 miliar. Sembilan kabupaten/kota mendapatkan APBD di atas rata-rata provinsi, yaitu Kota Medan (Rp 6.422,20 miliar), Kabupaten Deli Serdang (Rp 4.202,54 miliar), Kabupaten Simalungun (Rp 2.404,67 miliar), Kota Binjai (Rp 2.028,69 miliar), Kabupaten Langkat (Rp 1.904,97 miliar), Kabupaten Asahan (Rp 1.629,55 miliar),

Kabupaten Mandailing Natal (Rp 1.588,62 miliar), Kabupaten Serdang Bedagai (Rp 1.571,88 miliar), dan Kabupaten Nias Selatan (Rp 1.439,39 miliar). Sisanya, yakni 24 kabupaten/kota berada di bawah rata-rata provinsi, dan yang terendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat (Rp 516,95 miliar). Kesenjangan anggaran dijelaskan dalam Grafik berikut:

Grafik 3.2
Disparitas APBD di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: data hasil analisis penelitian ini (2022).

Kesembilan kabupaten/kota yang mendapatkan APBD di atas rata-rata provinsi tersebut menunjukkan ketimpangan anggaran daerah yang cukup tinggi. Jika pendapatan daerah—secara teoritis—diperoleh melalui investasi dalam mengembangkan potensi suatu wilayah, maka investasi asing dapat berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan di negara-negara yang kurang berkembang (Tsai, 1995).

B. Pendapatan Daerah: *Flypaper Effect*

Sebagaimana tercermin pada Tabel 3.2 yang secara lebih detil digambarkan dalam Grafik 3.1 dan Grafik 3.2 di atas, ketergantungan APBD 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terhadap APBN mencapai rata-rata 88,49%, hal ini menunjukkan *flypaper effect* yang sangat tinggi.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga terjadi di daerah lain. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami *flypaper effect* yang disebabkan oleh besarnya belanja daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU (Prakosa, 2004). *Flypaper-effect* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memengaruhi belanja daerah di 23 provinsi di Indonesia pada periode 2014-2016. *Flypaper effect* sebagai implikasi dari transfer tidak bersyarat (hibah) berdampak pada peningkatan jumlah belanja daerah daripada pendapatan PAD itu sendiri (Pradipta & Jatmiko, 2018). Hasil studi lainnya di kabupaten dan kota di Indonesia selama periode 1988-2003, transfer antar-pemerintah mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pendapatan asli daerah (*flypaper-effect*). Tampaknya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat akan semakin parah. Pemerintah daerah dalam jangka panjang cenderung menggunakan pinjaman luar negeri untuk membiayai peningkatan belanja. Distribusi transfer pemerintah pusat kepada daerah dan transfer antar-daerah harus mempertimbangkan upaya dan kemampuan pajak daerah serta peran penting standar pelayanan minimal pemerintah daerah dalam mencapai efisiensi pengeluaran (Kuncoro, 2007). Transfer fiskal dalam skala besar akan membebani anggaran pemerintah pusat. Pendekatan yang lebih tepat dilakukan secara bertahap (Brodjonegoro & Asanuma, 2000). Fenomena ini merupakan *flypaper effect* karena bantuan transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari kapasitas pendapatan daerah atau PAD (Oates, 2003) dan (Turnbull, 1992). Namun hal ini berbeda dengan kasus di Australia dimana *intergovernmental*

grant bersifat fungsional dan tidak menimbulkan *flypaper effect* pada lembaga pemerintah lokal (Worthington & Dollery, 1999). Otonomi politik dan keuangan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Suherman, Suprayogi Sugandi, dkk., 2021). Pengelolaan keuangan daerah - sekecil apapun - harus bebas dari campur tangan pusat (Ben-Caleb et al., 2021).

C. Evaluasi Kebijakan


Mengadaptasi *Framework Skok* (Tabel 3.1), pada siklus pertama (*problem stream*) evaluasi kebijakan berada pada langkah ke-4; pada siklus kedua (*policy stream*) berada pada langkah ke-8; dan pada siklus ketiga (*political stream*) berada pada posisi langkah ke-12. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan perlu didahului dengan agenda seting (langkah satu), perumusan (langkah kedua), dan implementasi (langkah ketiga). Dalam kasus yang kami kaji, perumusan dan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara belum dilakukan secara menyeluruh, masih bersifat parsial. Sementara itu, dalam kajian evaluasi desentralisasi ini, diharapkan lebih komprehensif dari hasil kajian-kajian sebelumnya (Khan & Rahman, 2017), maka evaluasi dalam *Skok Framework* pada siklus pertama (*problems stream*), perlu diulang pada siklus kedua (evaluasi dari aspek aliran kebijakan) atau langkah kedelapan, dan diulang pada siklus ketiga (evaluasi dari aspek aliran politik) atau langkah kedua belas. Evaluasi kebijakan desentralisasi tersebut meliputi:

Pertama, dari aspek alur masalah (*problem stream*). Evaluasi terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, secara empiris menunjukkan

permasalahan yang sangat krusial untuk dievaluasi agar tidak menimbulkan ketimpangan sosio-ekonomi yang ekstrim. Fenomena tersebut diperkuat dengan hasil temuan sebelumnya, seperti (Sembiring, 2019), (Daulay, 2017), (Panggabean, 2009), (Febriaty, 2018), (Anggraeni, 2016), dan (Arnita et al., 2019).

Kedua, dari aspek alur kebijakan (*policy stream*). Evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang fiskal daerah merupakan hal yang *sine qua non* (Khan & Rahman, 2017). Pencairan dana transfer yang tidak bersyarat dari pemerintah pusat untuk menutup kekurangan PAD di kabupaten/kota bahkan provinsi menimbulkan instabilitas dan *flypaper-effect* sehingga meningkatkan jumlah belanja daerah (Pradipta & Jatmiko, 2018), (Worthington & Dollery, 1999), cenderung menimbulkan hubungan asimetris antar wilayah (Deller & Maher, 2006), menimbulkan interdependensi spasial antar-wilayah (Acosta, 2010), berdampak pada ketimpangan ekonomi sehingga berpengaruh signifikan terhadap kohesi sosial (Goubin, 2016). Dalam kasus yang kami kaji di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, temuan terdahulu tersebut diperkuat dengan beberapa temuan penelitian ini, antara lain terjadinya masalah ketimpangan yang sangat ekstrim seperti pendapatan daerah dan APBD antara Kota Medan dan Kabupaten Nias Barat atau Kabupaten Pakpak Bharat. Demikian pula rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD hanya 11,51%. Artinya, 88,49% penerimaan APBD 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut sangat bergantung pada APBN melalui dana transfer dari pemerintah pusat. Fakta empiris tersebut menghendaki implementasi kebijakan untuk kemandirian daerah sehingga diperlukan reformulasi kebijakan. Ketimpangan kontribusi pendapatan PAD terhadap APBD dijelaskan pada Grafik berikut:

Grafik 3.3
Kontribusi PAD terhadap APBD di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: data hasil analisis penelitian ini (2022).

Ketiga, dari aspek alur politik (*political stream*). Evaluasi penilaian dampak (*evaluation*) (Khan & Rahman, 2017) bahwa politik dan administrasi publik merupakan dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan (Skok, 1995). Partisipasi publik, kurangnya keterbukaan politik, dan pemerintahan otoriter dapat menghambat proses demokrasi regional (Wenner, 2015), dan evaluasi kebijakan perlu diintegrasikan dengan peraturan politik dan kelembagaan tertentu (Almeida & Báscolo, 2006). Temuan Monroe (1998) mengenai peran panitera dalam menyalurkan aspirasi konstituen di daerah (pemilihan umum) dapat dikatakan sejalan (kongruen) dengan kebijakan publik jika dapat mewujudkan harapan pemilih (Monroe, 1998). Secara politis, kekuatan kelompok penekan pun menciptakan *flypaper effect* karena jenis hibah federal di AS yang diterima negara bagian adalah sumber utama pendanaan di tingkat negara bagian dan

lokal (Dougan & Kenyon, 1988). Dari perspektif politik - dalam kasus yang kami kaji - partisipasi anggota legislatif di tingkat pusat (DPR RI dan DPD RI) dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis dalam mewujudkan kemandirian daerahnya masing-masing.


Keputusan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dapat mengembangkan fiskal daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah (Undang, G., 2022). Legislator dapat berinovasi untuk mendorong potensi daerah agar memiliki nilai tambah, antara lain pengembangan sistem informasi pariwisata (Undang, G., et al., 2021) dan (Cahyani, R. Y. D., et al., 2021), termasuk di dalamnya pengembangan potensi lokal seperti agribisnis melalui pemetaan sistem informasi digital (Maskun, T., et al., 2021), dan inovasi pembangunan desa digital berbasis kearifan lokal (Heri et al., 2021). Inovasi sangat penting karena menentukan tingkat profesionalisme (Undang, G., 2020). Dengan demikian, dari aspek politik, upaya evaluasi kebijakan untuk menghasilkan reformulasi desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat perlu dan penting.

D. *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)*

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kerangka konseptual dan novelty yang kami usulkan dalam studi ini — sebagai paradigma baru untuk reformulasi kebijakan— adalah model analisis *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)* sebagaimana tercantum dalam Gambar berikut:

Gambar 3.1

Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)



Sumber: gambar hasil penelitian, digambar Undang, G. (2022), diadaptasi dari Dave Ebbutt, 1985 (dalam Undang, G., 2008).

Gambar 3.1 dapat dipahami bahwa dalam suatu siklus aksi administrasi publik dan kebijakan publik, umumnya ditempuh melalui tahapan formulasi kebijakan (PF), implementasi kebijakan (PI), evaluasi kebijakan (PE), dan reformulasi kebijakan (PR). PR bertujuan untuk memperbaiki atau memodifikasi kebijakan sebelumnya, setelah melalui proses PI dan PE. Sebagai ilustrasi, misalnya, pada Siklus I sebuah biro hukum membuat PF untuk merancang undang-undang baru (RUU). Jika *draft* (RUU) telah disetujui dan ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif, maka undang-undang tersebut dapat dilaksanakan (PI) dan dievaluasi (PE) pada Siklus I. Pada akhir dasawarsa Siklus I —misalnya— PI perlu dievaluasi untuk menghasilkan PE baru melalui proses PR untuk

bahan tindak lanjut Siklus II. Setelah disetujui dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, pada Siklus II undang-undang baru/hasil perubahan tersebut (PI), dievaluasi kembali (PE) untuk menghasilkan PF baru sebagai bahan tindak lanjut pada Siklus III, dan seterusnya.

Seperti telah dibahas sebelumnya, kerangka konseptual untuk siklus tindakan reformulasi kebijakan adalah “siklus tindakan umpan balik dan evaluasi menyeluruh” yang bertujuan untuk memodifikasi dan meningkatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan pada siklus sebelumnya—dan dapat diterapkan pula pada siklus berikutnya— sebagai upaya pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisasi ketimpangan antar-daerah, terutama ketimpangan pendapatan antar-daerah yang sangat tidak diharapkan dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Kesimpulan

Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada era reformasi di Indonesia telah berlangsung hampir 25 tahun (1998-2022), sejak tumbangannya pemerintahan “Orde Baru” yang ‘sentralistik’ yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (1966-1998). Namun, kenyataannya saat ini masih “tersentralisasi” seperti di era Orde Baru tersebut. Bertitik tolak dari fenomena tersebut dan bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kerangka konseptual baru (*new paradigm*) tentang reformulasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah —dengan studi kasus di Provinsi Sumatera Utara— hasil kajian yang menggunakan *mix-method* ini menemukan bahwa keuangan pemerintah kabupaten/kota masih bergantung pada “penerimaan transfer” dari pemerintah pusat (88,49%). Artinya, kontribusi PAD dan kapasitas fiskal daerah masih sangat rendah

(11,51%); jauh lebih rendah dari kebutuhan belanja daerah sehingga menimbulkan *flypaper effect*. Tidak hanya terjadi di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, fenomena ini —menurut referensi hasil penelitian sebelumnya— juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, *pertama*, dari aspek perumusan kebijakan, jika reformulasi kebijakan tidak segera dilakukan, dalam jangka panjang dapat berimplikasi pada berlanjutnya “ketergantungan daerah” pada pemerintah pusat. Hal ini sangat diametral dengan sifat dan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama dalam peningkatan pelayanan, keadilan, pemberdayaan, peranserta masyarakat, daya saing, dan pengembangan potensi lokal terutama dalam meningkatkan PAD dan fiskal daerah.

Kedua, dari aspek implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berperan penting dalam pembangunan daerah, dan fiskal daerah berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kemandirian daerah, namun pada saat yang sama pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah sehingga melemahkan kemandirian daerah, termasuk dalam pemenuhan belanja daerah.

Ketiga, dari aspek evaluasi kebijakan. Kami pun mencermati adanya disparitas atau ketimpangan perolehan PAD dan APBD di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat berimplikasi pada ketimpangan pemerataan pembangunan daerah.

Keempat, dari aspek reformulasi kebijakan. Bertitik tolak dari ketiga aspek tersebut —untuk jangka panjang— kami mengusulkan pentingnya reformulasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui implementasi *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)*. PRACYF dapat diterapkan dalam membuat “*grand design*” untuk merumuskan kembali kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya dalam meminimalisasi ketimpangan pendapatan antar-daerah, baik di Provinsi Sumatera Utara maupun daerah lainnya di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Selama pemerintahan Orde Baru (1966-1998), penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang yang bersifat sentralistik tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah. Setelah pemerintah Orde Baru runtuh (Mei, 1998) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti oleh Undang-undang yang membawa misi desentralisasi dan otonomi daerah, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara filosofis, tujuan penyelenggaraan desentralisasi menurut Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 antara lain adalah untuk peningkatan pelayanan publik. Sedangkan pelaksanaann otonomi daerah bertujuan untuk memacu kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Beberapa evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik, capaian terhadap cita-cita negara sejahtera (*welfare state*) masih belum sesuai dengan kebijakan sosial, yakni meningkatnya kesejahteraan dan martabat masyarakat sebagai warga negara. Hal tersebut tercermin dari hasil kajian pertama di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Provinsi Jawa Barat. Melalui model analisis ID-StM *Interdisciplinary Framework*, terdapat beberapa faktor utama yang menghendaki pertimbangan kebijakan publik dan kebijakan sosial, yakni:

Pertama, dipandang dari aspek “*method*” dan/ proses, pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan masih bersifat “*top-down policy*”, belum melibatkan partisipasi masyarakat (*bottom-up*) secara masiv, kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup masih bersifat konseptual, sehingga berdampak pada ancaman peningkatan kerusakan lingkungan dan disparitas (ketimpangan) pembangunan masyarakat dan kewilayahan. Solusi alternatif—sebagai harapan—kawasan Jawa Barat Bagian Selatan perlu didorong menjadi kawasan agropolitan yang ramah lingkungan, peningkatan investasi APBN dan APBD daripada investasi swasta—sebagaimana model pengembangan pembangunan India Selatan— yang dapat mengancam degradasi lingkungan. Kebijakan eksplorasi dan eksploitasi yang dapat merusak bentang alam pesisir (pasir besi, biota laut, dan sejenisnya) direkomendasikan dibekukan. Dengan demikian, model pendekatan pembangunan (*development approach*) yang diusulkan adalah pengembangan kawasan agropolitan yang ramah lingkungan dan non-polutan dengan pengembangan model ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*), dan hal tersebut selaras dengan kekayaan potensi lokal dan lingkungan alamnya yang masih alami.

Kedua, berdasarkan pertimbangan faktor “*material*” atau potensi alam (material)/budaya/lingkungan, kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki potensi sumber daya alam di bidang kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata yang belum terkelola secara optimal. Akibatnya, perekonomian masyarakat setempat mengalami kesenjangan dibandingkan dengan lingkungan masyarakat yang teraglomerasi industri-perdagangan (masyarakat perkotaan) seperti di Kawasan Jawa Barat Bagian Tengah dan Utara. Pada kondisi seperti ini menghendaki kebijakan publik yang selaras dengan kebijakan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagai pendukung produksi potensi kelautan,

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata dapat dikembangkan agar IPM (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dll.) dapat meningkat di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, faktor “*machine*” atau teknologi dan infrastruktur. Kawasan di Pesisir Samudera Hindia ini menghadapi keterbatasan infrastruktur (darat, laut, udara); infrastruktur kesehatan, pendidikan dan ekonomi, infrastruktur pendukung di bidang kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata, teknologi tepat guna di bidang agrobisnis, agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata serta infrastruktur sosial (fasilitas sosial dan fasilitas umum). Pemecahan terhadap masalah ini dapat mengurangi rentang kendali (*span of control*), meningkatkan mobilitas barang dan jasa, meningkatkan produksi, dan memajukan kesejahteraan masyarakat lokal. Peningkatan indeks infrastruktur dan indeks teknologi tepat guna di Jawa Barat Bagian Selatan perlu didorong di atas rata-rata Jawa Barat.

Keempat, faktor “*manpower/people*”, yakni kompetensi masyarakat dan kapasitas aparatur masih sangat terbatas sehingga berdampak pada kualitas dan produktivitas sumber daya manusia lokal. Selain pentingnya meningkatkan IPM, kompetensi masyarakat, dan kapasitas aparatur, serta pendidikan vokasi (pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan pariwisata), kualitas lulusan pendidikan umum serta tersedianya layanan pendidikan tinggi perlu menjadi prioritas utama dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK), terutama jenjang pendidikan umum dan pendidikan tinggi.

Bertitik tolak dari faktor-faktor utama tersebut, model analisis ID-StM *Interdisciplinary Framework* diharapkan dapat dijadikan model analisis kajian dan reformulasi kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam meminimisasi disparitas pembangunan dan sosial di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Sedangkan kajian kedua dengan studi kasus di Provinsi Sumatera Utara lebih fokus pada unit analisis pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dipandang dari perspektif kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana kajian pertama, kajian kedua pun kami menawarkan suatu konseptual model analisis paradigma baru (*new paradigm*) tentang reformulasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil kajian menemukan bahwa keuangan pemerintah kabupaten/kota masih bergantung pada “penerimaan transfer” dari pemerintah pusat (88,49%). Artinya, kontribusi PAD dan fiskal daerah masih sangat rendah (11,51%); jauh lebih rendah dari kebutuhan belanja daerah sehingga menimbulkan *fypaper effect*. Tidak hanya terjadi di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, fenomena ini —menurut referensi hasil penelitian sebelumnya— juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, *pertama*, dari aspek perumusan kebijakan, jika reformulasi kebijakan tidak segera dilakukan, dalam jangka panjang dapat berimplikasi pada berlanjutnya “ketergantungan daerah” pada pemerintah pusat. Hal ini sangat diametral dengan sifat dan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama dalam peningkatan pelayanan, keadilan, pemberdayaan, peranserta masyarakat, daya saing, dan pengembangan potensi lokal terutama dalam meningkatkan PAD dan fiskal daerah.

Kedua, dari aspek implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berperan penting dalam pembangunan daerah, dan fiskal daerah berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kemandirian daerah, namun pada saat yang sama pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah sehingga melemahkan kemandirian daerah, termasuk dalam pemenuhan belanja daerah.

Ketiga, dari aspek evaluasi kebijakan. Kami pun mencermati adanya disparitas perolehan PAD dan APBD di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat berimplikasi pada disparitas dalam pemerataan pembangunan daerah.

Keempat, dari aspek reformulasi kebijakan. Bertolak dari ketiga aspek tersebut —untuk jangka panjang— kami mengusulkan pentingnya reformulasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui implementasi *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)*. PRACYF dapat diterapkan dalam membuat “*grand design*” untuk merumuskan kembali kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan, baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2005). Decentralization: Concepts, Theories, and Debates. *Jurnal Desentralisasi*, 6(4), 57 - 72. <https://doi.org/10.37378/jd.2005.4.57-72>.
- Abowitz, D. A., & Toole, T. M. (2010). Mixed Method Research: Fundamental Issues of Design, Validity, and Reliability in Construction Research. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(1), 108 - 116. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0000026](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000026).
- Abrahám, J. (2011). Rural Development and Regional Disparities of the New EU Member States. *Agricultural Economics*, 57(6), 288 - 296.
- Acosta, P. (2010). The “Flypaper Effect” in Presence of Spatial Interdependence: Evidence from Argentinean Municipalities. *Annals of Regional Science*, 44(3), 453 - 466. <https://doi.org/10.1007/s00168-008-0277-0>.
- Akib, H. (2010). Policy Implementation: What, Why and How. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1 - 11.
- Almeida, C., & Báscolo, E. (2006). Use of Research Results in Policy Decision-Making, Formulation, and Implementation: A Review of the Literature. *Cadernos de Saude Publica*, 22(SUPPL.), 7 - 19. <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2006001300002>.
- Anggraeni, A. (2016). The Effect of Capital Expenditure on Financial Performance with Regional Original Income as an Intervening Variable. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1 - 18.
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analysis of The Relationship Between Capital Expenditures, Regional Original Income,

- Regional Independence and Regional Economic Growth (Studies in Regencies and Cities in Java-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68 - 79.
- Aprianoor, P.; and Muktiali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(4), 484 - 498.
- Arifin, M. Z., & Irsan. (2019). Licensing Corruption in the Journey of Regional Autonomy in Indonesia. *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887 - 896. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3187323>.
- Arnita, V., M, E. E., & Darma Nst, D. A. (2019). The Influence of Traditional Markets on the Development of Local Revenue on the Island of Samosir, Lake Toba. *Riset Akuntansi Keuangan*, 4(2), 50 - 60.
- Asteria, B. (2015). Analysis of the Effect of Regional Tax Revenue and Regional Levies on Regency / City Original Revenue in Central Java. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51 - 61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>.
- Azhar Aziz, H., Laili, N., & Prihantono, G. (2016). The Impact of Fiscal Policy Impact on Income Inequality and Economic Growth: A Case Study of District/City in Java. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 229 - 244. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.006.02.6>.
- Bae, S. S., & Feiock, R. C. (2004). The Flypaper Effect Revisited: Intergovernmental Grants and Local Governance. *International Journal of Public Administration*, 27(8 - 9), 577 - 596. <https://doi.org/10.1081/PAD-120030256>.
- Bakar, A.; and Rahmawan, R. (2021). Analysis of The Effect of Development Assistance Funds in Order to Reduce Income

- Inequality in West Java Province. *Literatus Journal*, 3(1), 147-151.
- Barabashev, A. G. (2022). The Theory and Practices of Public Administration (Introduction). *Public Administration Issues*, 5(Special Issue I, electronic edition), 1 - 6.
- Baxter, G.; and Sommerville, I. (2011). Socio-Technical Systems: From Design Methods to Systems Engineering. *Interacting with computers*, 23(1), 4-17.
- Ben-Caleb, E., Madugba, J. U., Ajibode, O. O., & Ben-Caleb, J. O. (2021). Financial Autonomy and Rural Development in Ogun State, Nigeria: A stakeholder's perspective. *Public Administration Issues*, 5(Special Issue I, electronic edition), 41 - 55. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-5-41-55>.
- Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(2), 163-171.
- Best, M. and Neuhauser, D. (2008). Kaoru Ishikawa: from Fishbones to World Peace. *Quality and Safety in Health Care*, 17(2), 150 - 152.
- Bialer, S. (2019). *The Domestic Context of Soviet Foreign Policy*. New York: Routledge.
- Binh, N. T. (2021). Good Local Governance in Vietnam - Based on The Vietnam Public Administration Performance Index in Recent Years. *Public Administration Issues*, 5(5), 73-88. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-5-73-88>.
- Bitektine, A. (2008). Prospective Case Study Design: Qualitative Method for Deductive Theory Testing. *Organizational Research Methods*, 11(1), 160 - 180. <https://doi.org/10.1177/1094428106292900>.

- Brodjonegoro, B., & Asanuma, S. (2000). Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41(2), 111 - 122.
- Cahyani, R. Y. D., Hartono, H., Sakinah, R. M. N., Putra, O. N., Setyawati, I. E., & Undang, G. (2021). BD-Print: An Android Based for Bilingual Digital Promotion of Integrated Tourism in Garut Selatan. *Journal of Physics: Conference Series*, 1869(1), 0 - 6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012100>.
- Cahyani, R. Y. D.; Hartono, H.; Sakinah, R. M. N.; Putra, O. N.; Setyawati, I. E.; and Undang, G. (2021). BD-Print: An Android Based for Bilingual Digital Promotion of Integrated Tourism in Garut Selatan. *Proceedings of the 2nd Annual Conference of Science and Technology (ANCOSSET 2020)*. Malang, Indonesia, 1-7.
- Chaïne, S. P.; and Gomes de Almeida, F. E. (2021). The Spatial Concentration and Dispersion of Homicide During a Period of Homicide Increase in Brazil. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 10(8), 1-18.
- Chen, A. (2010). Reducing China's Regional Disparities: Is There a Growth Cost? *China Economic Review*, 21(1), 2 - 13.
- Coates, K. D.; and Burton, P. J. (1997). A Gap-Based Approach for Development of Silvicultural Systems to Address Ecosystem Management Objectives. *Forest ecology and Management*, 99(3), 337-354.
- Collin, K. (2020). Peacemaking Referendums: The Use of Direct Democracy in Peace Processes. In *Routledge, Taylor & Francis Group* (Vol. 27, Issue 5). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1724102>.
- Cunningham, K. G. (2007). *Divided and Conquered: Why States*

- and Self-determination Groups Fail in Bargaining Over Autonomy*. San Diego: University of California.
- Dai, Q., Ye, X., & Wei, Y. D. (2017). *Geography, Ethnicity and Regional Inequality in Guangxi Zhuang Autonomous Region, China*. <https://doi.org/10.1007/s12061-017-9229-3>.
- Daulay, M. T. (2017). Poverty Control Model With Business Diversification Approach, Sustainable Development Goals (SDGs) And Economic Value (Study on Expansion Areas in North Sumatra). *Quantitative Economics Journal*, 6(3), 203 - 221. <https://doi.org/10.24114/qej.v6i3.17546>.
- Davis, M. C.; Challenger, R.; Jayewardene, D. N.; and Clegg, C. W. (2014). Advancing Socio-Technical Systems Thinking: A Call for Bravery. *Applied ergonomics*, 45(2), 171-180.
- de Haan, J., Pleninger, R., & Sturm, J. E. (2021). Does Financial Development Reduce the Poverty Gap? *Social Indicators Research, Springer*, 132(016), 1 - 14. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02705-8>.
- Deacon, Alan (2002). *Perspectives on Welfare*. Buckingham: Open University Press.
- Deller, S. C., & Maher, C. S. (2006). A Model of Asymmetries in The Flypaper Effect. *Publius*, 36(2), 213 - 229. <https://doi.org/10.1093/publius/pjj005>.
- Desrinelti, Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Public Policy: Implementation Concept. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83 - 88. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Di Nitto, Diana M. (2003). *Social Welfare Politics and Public Policy*. USA: Allyn and Bacon.
- Djuwendah, E.; Hapsari, H.; Renaldy, E.; and Saidah, Z. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 15(2), 167.

- Dougan, W. R., & Kenyon, D. A. (1988). Pressure Groups and Public Expenditures: the Flypaper Effect Reconsidered. *Economic Inquiry*, 26(1), 159 - 170. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1988.tb01676.x>.
- Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis, An Integrated Approach. In *New York: Routledge* (Sixth Edit).
- Enarsson, L. (1998). Evaluation of Suppliers: How to Consider The Environment. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 28(1), 5 - 17.
- Ernawati, D. P. (2021). The Effect of Economic Growth and Poverty on Development Disparities in West Java Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 3193-3203.
- Ernawati, T. R. I.; Sumiono, B.; and Madduppa, H. (2017). Reproductive Ecology, Spawning Potential, and Breeding Season of Blue Swimming Crab (Portunidae: Portunus pelagicus) in Java Sea, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(4), 1705-1713.
- Etzkowitz, H.; and Klofsten, M. (2005). The Innovating Region: Toward a Theory of Knowledge-Based Regional Development. *RandD Management*, 35(3), 243-255.
- Fafchamps, M., McKenzie, D., Quinn, S., & Woodruff, C. (2013). Microenterprise Growth and The Flypaper Effect: Evidence from a Randomized Experiment in Ghana. *Journal of Development Economics*, 106(2014), 211 - 226. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.09.010>.
- Falcone, P. M., Lopolito, A., & Sica, E. (2019). Technological Forecasting & Social Change Instrument Mix for Energy Transition : A Method for Policy Formulation. *Technological Forecasting & Social Change*, 148(119706), 1 - 19. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.012>.

- Fatimah, A. (2020). Analisis Disparitas Ekonomi Daerah Pesisir Pulau Jawa. *Bina Ekonomi*, 24(1), 61-70.
- Favi, C.; Germani, M.; and Marconi, M. (2017). A 4M Approach for a Comprehensive Analysis and Improvement of Manual Assembly Lines. *Procedia Manufacturing*, 11, 1510-1518.
- Febriaty, H. (2018). The Influence of Road Infrastructure and Electricity Deficit on North Sumatra's Economic Growth. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(2), 71 - 80.
- Feltenstein, A., & Iwata, S. (2005). Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy Has its Costs. *Journal of Development Economics*, 76(2), 481 - 501. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.01.004>.
- Ferreira, B.; Morais, D.; Szabo, A.; Bowen, B.; and Jakes, S. (2020). A Gap Analysis of Farm Tourism Microentrepreneurial Mentoring Needs in North Carolina, USA. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 10(1), 1 - 17.
- Fritz, H. M.; Kongko, W.; Moore, A.; McAdoo, B.; Goff, J.; Harbitz, C.; and Synolakis, C. (2007). Extreme Runup from The 17 July 2006 Java tsunami. *Geophysical Research Letters*. 34 (12), 1 - 5.
- Garrety, K.; and Badham, R. (2000). The Politics of Socio-Technical Intervention: An Interactionist view. *Technology Analysis and Strategic Management*, 12(1), 103-118.
- Ginting, A. M. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian Menjembani Teori Dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan*, 20(1), 45 - 58.
- Goschin, Z. (2014). Regional growth in Romania after its Accession to EU: a Shift-Share Analysis Approach. *Procedia Economics and Finance*, 15, 169-175.

- Goubin, S. (2016). Is Inequality a Latent Construct ? An Assessment of Economic Inequality Indicators and Their Relation with Social Cohesion in Europe. *Soc. Indic. Res., Springer Science+Business Media Dordrecht*, 136(1), 21 - 40. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1522-z>.
- Gustiana, I.; Hasti, N.; Wahyuni, W.; Sanjoyo, D. D.; and Mubaroq, S. R. (2020). Pendekatan Desain Sistem Sosial-Teknis Untuk Mendukung Kompetensi Lulusan Di Jawa Barat. *IJIS- Indonesian Journal On Information System*, 5(2), 1-8.
- Guthery, F. S. (2007). Deductive and Inductive Methods of Accumulating Reliable Knowledge in Wildlife Science. *Journal of Wildlife Management*, 71(1), 222 - 225. <https://doi.org/10.2193/2006-276>.
- Hall, C. M. (1999). Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(3 - 4), 274 - 289. <https://doi.org/10.1080/09669589908667340>.
- Handaka, R. D. (2017). Analysis of the Role of Oil and Gas Revenue Sharing Funds as Funding for Decentralization. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 27 - 38. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v1i2.140>.
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Rozi, F. (2021). Dynamic Governance Capabilities in Regional Budget Policy Formulation to Create Agile Bureaucracy During COVID-19. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 79 - 97.
- Hayrapetyan, R., & Mnatsakanyan, T. (2022). Effective Local Governance: Large or Small Units (the Armenian Case). *Public Administration Issues*, 5((Special Issue I, electronic edition)), 134 - 151. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-5-134-151>.
- Heri, H., Caesar, M. R., Zakaria, M., Suhendar, D., Sulaeman,

- A., Alamsyah, T., Yusuf, M. D., Nuryani, E., Undang, G., & Sumardi, I. (2021). Innovation of Village Governance Based on Technology 4.0: Case Study in the New Otonom District. *Journal of Physics: Conference Series*, 1869(1), 0 - 5. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012096>.
- Hermens, M. (1997). A New Use for Ishikawa Diagrams. *Quality Progress*, 30(6), 81-83.
- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *The Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 1(1), 33-44.
- Hidayat, S.; Hikmat, A.; and Zuhud, E. A. M. (2010). Ethnobotanical Study of Local People at Dukuh Cultural Village Garut Regency, West Java. *Media Konservasi*, 15(3), 139-151.
- Higgins, B. (2019). Development Poles: Do they Exist?. Retrieved April 5, 2021, from <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110823394-005/html>.
- Hristoski, I.; Kostoska, O.; Kotevski, Z.; and Dimovski, T. (2017). Causality of Factors Reducing Competitiveness of E-Commerce Firms. *Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences*, 3(02), 109-127.
- Hupe, P., & Buffat, A. (2014). A Public Service Gap: Capturing Contexts in a Comparative Approach of Street-Level Bureaucracy. *Public Management Review*, 16(4), 548 - 569. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.854401>.
- Husna T.R., C. A. (2006). The Contribution of Oil and Gas Revenue Sharing Funds to the North Aceh Regency Revenue and Expenditure Budget (APBK) in Relation to Poverty. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 169 - 196.
- Ilie, G.; and Ciocoiu, C. N. (2010). Application of Fishbone

- Diagram to Determine The Risk of an Event with Multiple Causes. *Management research and practice*, 2(1), 1-20.
- Ishikawa, K. (1968). *Guide to Quality Control*. Tokyo: Asian Productivity Organization.
- Ismail, Y. (2016). Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri yang Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park). *FIRM Journal of Management Studies*, 1(1), 22-52.
- Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Retrieved September 15, 2021, from <https://jdih.maritim.go.id/id/perpres-no-87-tahun-2021>.
- Khan, A. R., & Rahman, M. (2017). The Role of Evaluation at The Stages of Policy Formulation, Implementation and Impact Assessment. *Agathos*, 8(Issue 1 (14)), 173 - 186.
- Kumar, K. R.; Sivakumar, I.; Saravanakumar, N.; and Sathishkumar, R. (2020). Regional Disparities and Indian States: A macro level study. *Journal of Critical Reviews*, 7(13), 87-92.
- Kuncoro, H. (2007). The Flypaper Effect Phenomenon on the Financial Performance of City and District Governments in Indonesia. *National Accounting Symposium X, UNHAS Makassar, 26-28 July 2007, ASPP-081*, 1 - 29.
- Kurnia, A.; Syafitri, U. D.; and Ruspayandi, T. (2006). Pendekatan Statistika untuk Pemetaan Kemiskinan di Propinsi Jawa Barat. *Forum Statistika Dan Komputasi*, 11(2), 28 - 36.
- Kusrini, I.; and Laksono, A. D. (2020). Regional Disparities of Stunted Toddler in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(3), 1916 - 1920.
- Kustianingrum, D.; Sonjaya, O.; and Ginanjar, Y. (2013). Kajian

- Pola Penataan Massa dan Tipologi Bentuk Bangunan Kampung Adat Dukuh di Garut, Jawa Barat. *Reka Karsa*, 1(3), 1-13.
- Laksono, A. D.; Wulandari, R. D.; and Soedirham, O. (2019). Regional Disparities of Health Center Utilization in Rural Indonesia. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 19(1), 158 - 166.
- Liliana, L. (2016). A New Model of Ishikawa Diagram for Quality Assessment. *Proceedings of the 20th Innovative Manufacturing Engineering and Energy Conference (IManEE 2016)*. Kozani, Greece, 1-7.
- Lopolito, A.; Morone, P.; and Sisto, R. (2011). Innovation Niches and Socio-Technical Transition: A Case Study of Bio-Refinery Production. *Futures*, 43(1), 27-38.
- Luca, L.; Pasare, M.; Ph, L.; Stancioiu, A.; and Brancu, C. (2017). Study to Determine a New Model of The Ishikawa Diagram for Quality Improvement. *Reliability and Durability*, 1(1), 249 - 254.
- Mahootian, F., & Eastman, T. E. (2009). Complementary Frameworks of Scientific Inquiry: Hypothetico-Deductive, Hypothetico-Inductive, and Observational-inductive. *World Futures: Journal of General Evolution*, 65(1), 61 - 75. <https://doi.org/10.1080/02604020701845624>.
- Maqin, A. (2014). Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika Journal*, 10(1), 10-18.
- Marantika, D.; Hadi P, T.; and Viphindrartin, S. (2018). Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 - 2015 (Model Regresi Spasial). *Media Trend*. 13 (1), 31-46.
- Marizka, R. (2013). The Effect of Regional Original Income,

- Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on the Level of Regional Financial Independence in Regencies and Cities in West Sumatra (Years 2006 - 2011). *Padang: Universitas Negeri Padang*, 1 - 22.
- Marmot, M. (2015). The Health Gap: The Challenge of an Unequal World. *The Lancet*, 386(10011), 2442 - 2444.
- Marnewick, A.; Moahloli, A.; and Pretorius, J. H. C. (2019). Domestic Water Meter Optimal Replacement Period to Minimize Water Revenue Loss. *Water SA*, 45(2), 165-173.
- Marsetio, M. (2018). Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana ke XXXIII Mahasiswa STIMA IMMI 25 Oktober 2018. Retrieved April 5, 2021, from <https://docplayer.info/203613143-Orasi-ilmiah-wisuda-sarjana-ke-xxxiii-mahasiswa-stima-immi-25-oktober-oleh-laksamana-tni-purn-prof-dr-marsetio.html>.
- Maskun, T., Maslul, Resmiawati, E. N., Tasdik, K., Muhafidin, D., Undang, G., & Putra, O. N. (2021). Geographic Information System (GIS): Potential Mapping of Agribusiness in Southern Part of West Java. *Journal of Physics: Conference Series*, 1869(1), 0 - 6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012102>.
- Maskun, T.; Maslul, M.; Resmiawati, E. N.; Tasdik, K.; Muhafidin, D.; Undang, G.; and Putra, O. N. (2021). Geographic Information System (GIS): Potential Mapping of Agribusiness in Southern part of West Java. *Proceedings of the 2nd Annual Conference of Science and Technology (ANCOSSET 2020)*. Malang, Indonesia, 1-7.
- Mawaddahni, S. (2017). Filosofi Hidup Sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi. *Local Wisdom*, 9(1), 90-102.
- Melamed, E. (2019). *Regional Autonomy Movements in Europe:*

National Governments and The EU. University of Illinois, Urbana-Champaign.

- Michalski, T., & Kopeć, K. (2021). Implementation of Monitoring of The Quality of Public Services at The Local Level as a Tool for Reforming Public Administration - The Polish Experience. *Public Administration Issues*, 6((Special Issue II, electronic edition)), 128-145. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-6-128-145>.
- Midgley, James & Sherraden, Michael (2009). *The Social Development Perspectives in Social Policy*. Ed. James Midgley, Martin B. Tracy, and Michelle Livermore, *The Handbook of Social Policy*. London: Sage.
- Moerke, A. H.; Gerard, K. J.; Latimore, J. A.; Hellenthal, R. A.; and Lamberti, G. A. (2004). Restoration of an Indiana, USA, Stream: Bridging The Gap Between Basic and Applied Lotic Ecology. *Journal of the North American Benthological Society*, 23(3), 647-660.
- Monroe, A. D. (1998). Public Opinion and Public Policy, 1980-1993. *Oxford Journals, American Association for Public Opinion Research*, 63(1), 6-28. <https://doi.org/10.1086/267631>
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Concept and Theory of Public Policy Formulation. *Jurnal Review Politik*, 06(2), 195-224.
- Mubarog, S. R.; Abdullah, A. G.; and Setiawan, A. (2020). The Evolution of Smart Working and Sustainability in Socio-Technical Perspective: A Scientometrics Technology Analysis. *Journal of Engineering Science and Technology*, 15(3), 1868-1882.
- Mubarog, S. R.; Abdullah, A. G.; and Setiawan, A. (2021). Digital Psychology Test with Socio-Technical System as

- an Unemployment Solution. *Proceedings of the 5th Annual Applied Science and Engineering Conference (AASEC 2020)*. Bandung, Indonesia, 1-7.
- Mubarog, S. R.; Gustiana, I.; Alamsari, F.; Artarina, M.; and Nurohmah, H. (2019). Proactive Socio-Technical System as an Unemployment Solution in West Java. *Proceedings of the 4th Annual Applied Science and Engineering Conference*, Bali, Indonesia, 1-8.
- Muhamad, D.; Okubo, S.; Harashina, K.; Gunawan, B.; and Takeuchi, K. (2014). Living Close to Forests Enhances People's Perception of Ecosystem Services in a Forest-Agricultural Landscape of West Java, Indonesia. *Ecosystem Services*, 8, 197-206.
- Mutaqin, Z.; and Iryana, W. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul-Kabupaten Sukabumi. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(2), 92-106.
- Nikolaevna, Z. E.; and Vladimirovna, P. V. (2015). Modeling of Sustainable Development of The Region on The Basis of Cognitive Analysis. *Asian Social Science*, 11(7), 362.
- Nilahyane, A.; Islam, M. A.; Mesbah, A. O.; and y Garcia, A. G. (2018). Evaluation of Silage Corn Yield Gap: An Approach for Sustainable Production in The Semi-Arid Region of USA. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7), 2523.
- Novitasari, R.; Sulistyowati, L.; and Karmana, M. H. (2019). Analisis Potensi Ekonomi dalam Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(2), 316-326.
- Oates, W. E. (2003). An Essay on Fiscal Federalism. *Fiscal Federalism and European Economic*

- Integration*, XXXVII(September), 13-47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Oh, J.-Y. (2012). A Possible Scientific Inquiry Model Based on Hypothetico-Deduction Method Involving Abduction. *J Korea Assoc. Sci. Edu*, 32(3), 486-501.
- Okal, E. A. (2015). The Quest for Wisdom: Lessons from 17 Tsunamis, 2004-2014. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 373(2053), 1-26.
- Panggabean, H. E. H. (2009). *The Effect of Regional Original Income on Regional Expenditures in Toba Samosir Regency*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pradipta, W. T., & Jatmiko, B. (2018). The Effect of Flypaper Effect, Regional Original Income (PAD) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Regional Expenditures (Empirical Study of Provinces in Indonesia 2014-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 171-185. <https://doi.org/10.18196/rab.020230>.
- Prakosa, K. B. (2004). Analysis of The Effect of General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Income (PAD) on The Prediction of Regional Expenditure (Empirical Study in Central Java Province and Yogyakarta Special Region-DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 101-118. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=23336.
- Pratiwi, R. (2018). Keanekaragaman dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat. *Majalah Ilmiah Biologi BIOSFERA: A Scientific Journal*, 35(1), 10-22.

- Priastuti, T., Sumaryana, A., & Utami, S. B. (2022). Design of e-Samsat Services at The West Java Regional Revenue Agency (Case Study of Bandung City). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 05(02), 169-177. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342>.
- Provinsi Jawa Barat (2010). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 28 tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan tahun 2010-2029. Retrieved April 5, 2021, from <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/6920>.
- Provinsi Jawa Barat (2014). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Retrieved April 5, 2021, from <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/7136>.
- Purwanto, T., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2020). Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.26379>.
- Putri, A. (2015). Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Propinsi Jawa Barat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 127-150.
- Rachmawati, T. S.; Winoto, Y.; and Rohman, A. S. (2019). Study on Mapping of Information Literature Culture in South Coastal Communities West Java Province. *Record and Library Journal*, 4(1), 1-7.
- Raharti, R.; Laras, T.; and Oktavianti, O. (2021). Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 257-270.

- Reddy, A. A.; and Bantilan, M. C. S. (2013). Regional disparities in Andhra Pradesh, India. *Local Economy*, 28(1), 123 - 135.
- Riyadi, D. M. M. (2000). Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah. Retrieved April 15, 2021, from https://www.bappenas.go.id/files/2913/5228/1449/bangda-ban-gwill__20091008103033__2165__1.pdf.
- Rizal, A. (2018). Reformulation of Regional Development Strategy to Strengthen Marine Sector in West Java, Indonesia. *World Scientific News*, 107(August), 207 - 215. www.worldscientificnews.com.
- Rizal, A. (2018). Reformulation of Regional Development Strategy to Strengthen Marine Sector in West Java, Indonesia. *World Scientific News*, 107, 207-215.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133 - 145. <https://doi.org/10.1177/002085238004700205>.
- Sagar, A. D.; and Najam, A. (1998). The Human Development Index: a critical review. *Ecological Economics*, 25(3), 249-264.
- Saputra, D. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. *Creative Research Journal*, 2 (1), 1 - 18.
- Sayifullah, S. (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-QU*. 11 (1), 21 - 36.
- Schindler, S.; and Kanai, J. M. (2021). Getting The Territory Right: Infrastructure-Led Development and The Re-Emergence of Spatial Planning Strategies. *Regional Studies*, 55(1), 40-51.

- Sembiring, E. A. (2019). The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on the North Index, Human Development in Regencies and Cities of North Sumatra Province. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal)*, 1(2), 160 - 170.
- Setiawan, E. H., Sahdania, S., Nurasa, H., & Halimah, M. (2022). Implementation of Zoning-Based New Student Admission System Policy at the High School Level in Bandung City, West Java, Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i1.40354>.
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4(2), 33 - 51. <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec02/Seymour-Turner.pdf>.
- Silva, S. A. D. (2017). Regional Inequalities in Brazil: Divergent Readings on Their Origin and Public Policy Design. *EchoGéo*, 41, 1-17.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementation of Local Government Policies in Basic Public Services in the Social Sector in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1 - 14. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>.
- Skok, J. E. (1995). Policy Issue Networks and the Public Policy Cycle: A Structural-Functional Framework for Public Administration. *Public Administration Review*, 55(4), 325 - 332. <http://www.jstor.org/stable/977123> .
- Sugandi, Y.S. (2017). Social Policy Experience In Indonesia: Case Study On Unconditional Cash Transfer Program. *JMPP*, 1(1), 26-44.
- Suherman, D., Sugandi, Y. S., & Alexandri, M. B. (2021). The Expansion of the New Autonomous Region of South Garut Regency as an Alternative to Realize the Effectiveness of

- Public Services. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v4i2.31362>.
- Suherman, D., Suprayogi Sugandi, Y., & Benny Alexandri, M. (2021). Policy Advocacy Network in Support of the Expansion of the New South Garut Autonomous Region. *Policy & Governance Review*, 5(2), 128. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i2.389>.
- Sukmana, Oman (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal Sospol*, 2(1), 102-120.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Sulistiyowati, L.; Noor, T. I.; Karmana, M. H.; and Nugraha, A. (2019). Economics Efficiency of Share Cropping System, Evidence from West-Java Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(2), 56 - 74.
- Suriadarma, A. (2011). Dampak Beberapa Parameter Faktor Fisik Kimia terhadap Kualitas Lingkungan Perairan Wilayah Pesisir Karawang-Jawa Barat. *Riset Geologi dan Pertambangan*, 21(1), 19-33.
- Taylor, J.; and Bradley, S. (1997). Unemployment in Europe: A Comparative Analysis of Regional Disparities in Germany, Italy and the UK. *Kyklos*, 50(2), 221 - 245.
- Thahir, Baharuddin (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102.
- Triwibowo, Darmawan, and Nur I. Subono (2009). Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia: Lebih Dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan. Ed. Kalla, M. J. Perkumpulan PRAKARSA.
- Tsai, P. (1995). Foreign Direct Investment and Income Inequality :

- Further Evidence. *World Development, Elsevier Science Ltd.*, 23(3), 469 - 483.
- Turnbull, G. K. (1992). Fiscal Illusion, Uncertainty, and The Flypaper Effect. *Journal of Public Economics*, 48(2), 207 - 223. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(92\)90027-D](https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90027-D)
- Undang, G. (2008). *Classroom Action Research (Teknik Penelitian Tindakan Kelas - Ind.)* (First edit). Sayagatama: Bandung, Indonesia.
- Undang, G. (2020). The Influence of Educational Innovation and Management on Teacher Professionalism at the Medan Religious Education and Training Center. *Focus Journal, Magister Ilmu Administrasi, UPMI*, 1(1), 11 - 23.
- Undang, G. (2022b). *Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (G. Gunardi (ed.); 1st ed.). Bandung: Galeripadi. ISBN: 9786238832019.
- Undang, G., Heri, Dina, Finaldin, T., Turyadi, I., Ardiansyah, I., & Dadang, A. (2022a). ID-StM: A Framework of Regional Gap for Sustainability of an Underdeveloped Area. *Journal of Engineering Science and Technology - JESTEC*, 1/2022 (Special Issue on AASEC 2021), pp 88–106.
- Undang, G., Nuryani, E. R., Alamsyah, T., & Dina, D. (2022a). Regional Arrange In The Province of West Java: A Formulation Policy. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 24(3), 324 - 334. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i3.31232>.
- Undang, G.; Suhendar, Deden; Heri, Nuryani R., Eny ; Sulaeman, A.; Dhina, M.A.; Darmawan, A. (2023). Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North

- Sumatra Province. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik (JMPP)*, Universitas Padjadjaran, Vol. 06 (02), pp 65-83, <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45021>.
- Undang, G.; Tanjung, A. M.; and Maskun, T. (2021). Pelesir: Digital Platform with a Combination of Frameworks to Introduce Tourism in Southern of West Java, Indonesia. *Journal of Engineering Science and Technology*, 16(1), 877 - 887.
- Vaddiraju, A. K. (2014). Understanding South India: Its Political Regimes and Social Security. Retrieved April 15, 2021, from <http://www.isec.ac.in/91%20Research%20Note%20-%20Anil%20Kumar.pdf>.
- Veselovsky, M. Y.; Gnezdova, J. V.; Romanova, J. A.; Kirova, I. V.; and Idilov, I. I. (2015). The Strategy of a Region Development Under The Conditions of New Actual Economic. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(5), 310-317.
- Wahidah, I., & Suherman, D. (2022). Penta Helix Collaboration in Increasing Regional Tourism Competitiveness of Bandung City. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i1.39986>.
- Wahyuningsih, U.; Anwar, F.; and Kutiyah, L. (2020). Kualitas Konsumsi Pangan Kaitannya dengan Status Gizi Anak Usia 2-5 Tahun pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar dan Sinar Resmi. *Indonesian Journal of Health Development*, 2(1), 1-13.
- Waters, C. K. (1987). Relevance Logic Brings Hope to Hypothetico-Deductivism. *Philosophy of Science*, 54(3), 453 - 464. <https://doi.org/10.1086/289393>.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). The Influence of Regional Original Income and Balancing Funds on Regional Expenditures in Bandung City. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63 - 76. <https://doi.org/10.34209/equ.v2i1i1.628>.

- Wenner, M. (2015). Understanding Gorkhaland. *Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich*, 1(11), 32 - 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.5167/uzh-110675>.
- White, B. (1997). Agroindustry and Contract Farmers in Upland West Java. *Journal of Peasant Studies*, 24(3), 100 - 136.
- Wikaningrum, T.; and Hakiki, R. (2019). Model Kebijakan Strategis Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri (Studi Kasus Kawasan Industri Jababeka dan EJIP di Kabupaten Bekasi). *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(3), 802-817.
- Wiyanti, A., & Halimatussadiyah, A. (2021). Are Disasters a Risk to Regional Fiscal Balance ? Evidence from Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(6), 839 - 853. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00374-2>.
- Worthington, A. C., & Dollery, B. E. (1999). Fiscal Illusion and the Australian Local Government Grants Process: How Sticky is The Flypaper Effect? *Public Choice*, 99(1 - 2), 1 - 13. <https://doi.org/10.1023/a:1018329802757>.
- Yasmin, Y., Winarningsih, S., & Mulyanti, S. (2021). The Effect of the Internal Control System Effectiveness and the Quality of Financial Reporting and Its Impact on Fraud Prevention of Bandung Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 13 - 27.
- Zainal, Z. (2007). Case Study as a Research Method. *Jurnal Kemanusiaan*, 9(Juny), 1 - 6.

GLOSARIUM

Administrasi publik (*public administration*) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara; induk ilmu kebijakan publik.

Administrasi sosial (*social administration*) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang secara spesifik mempelajari kebijakan sosial sebagai respons dari anggapan kegagalan kebijakan administrasi publik dalam mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Aglomerasi adalah pemusatan dalam lokasi atau suatu kawasan tertentu.

Aglomerasi industri adalah pemusatan industri dalam lokasi atau suatu kawasan tertentu.

Aglomerasi perkotaan adalah pemusatan permukiman penduduk dengan kepadatan tinggi sebagai satu kesatuan tempat tinggal masyarakat dimana sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda (Peraturan Daerah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dekolonisasi adalah aktivitas intelektual dan pola berpikir bangsa Timur (terjajah) berdasarkan hak-hak dasar dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mempertahankan kemandirian budaya dalam negara yang berdaulat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan Umum.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Desentralisasi “semu” adalah pendelegasian wewenang yang tidak signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga berdampak pada ketimpangan antar-daerah atau kesatuan wilayah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat.

Flypaper effect adalah suatu kondisi kapasitas kemampuan keuangan daerah lebih kecil daripada kebutuhan belanja daerah sehingga bergantung pada dana transfer (dari pemerintah pusat); implikasi dari asimetrisnya antara besaran bantuan pemerintah (transfer) dengan kapasitas pendapatan asli daerah; bantuan pemerintah (pusat) lebih besar daripada kemampuan pendapatan pemerintah (daerah) dalam pemenuhan pengeluaran daerah.

Kawasan Metropolitan “Rebana” adalah Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang meliputi KPI KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cirebon, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Tukdana, KPI Cipali-Indramayu, KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Jatiwangi, KPI Kertajati-Jatitujuh, dan KPI Butom yang secara keseluruhan tersebar di Kab. Majalengka, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang, dan Kab. Kuningan serta Kota Cirebon sebagai Kawasan Pendukung.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan publik adalah suatu sistem tindakan pemerintah atau kelembagaan untuk memecahkan masalah tertentu melalui tahapan pengelolaan masalah dan pembuatan regulasi (tahap formulasi), implementasi regulasi (tahap implementasi), monitoring dan evaluasi implementasi regulasi (tahap evaluasi), dan implementasi reformulasi kebijakan; kebijakan publik merupakan sub-bagian administrasi publik (*public administration*); salahsatu konsentrasi admnistrasi publik;

kajian utama ilmu administrasi negara; sebagai produk, peran, dan fungsi administrasi.

Kebijakan sosial adalah derivat atau turunan ilmu kebijakan publik yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat dalam mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*); kebijakan sosial dapat dipahami sebagai kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*); secara lebih sempit dapat dikatakan sebagai pelayanan sosial.

Kerangka konseptual reformulasi kebijakan adalah “siklus tindakan umpan balik dan evaluasi komprehensif” yang bertujuan untuk memodifikasi dan menyempurnakan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan pada siklus sebelumnya sebagai upaya pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketimpangan regional adalah ketidakseimbangan kemajuan sosial, budaya, dan pembangunan antara suatu kawasan dengan kawasan lainnya yang berada dalam suatu kesatuan wilayah (region) tertentu.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta

tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Model inkremental dalam kebijakan publik adalah variasi atau kelanjutan dari kebijakan masa lalu, memodifikasi kebijakan masa lalu, bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh, mempertahankan kinerja yang telah dicapai, dan memperbaiki tujuan yang belum tercapai untuk memenuhi kepuasan masyarakat majemuk.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Khusus (Otsus) adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pentahelix adalah model kerjasama aktif antara unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sosio-teknik adalah pendekatan interdisipliner ilmu sosial dengan ilmu teknik serta sistem desain dan rekayasa ilmu, teknologi, sosial, dan lingkungan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan

oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS) adalah seluruh wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas 83 (delapan puluh tiga) kecamatan yang mencakup 5 (lima) Kabupaten, meliputi: **a. Kabupaten Sukabumi**, terdiri atas Kecamatan Ciemas, Ciracap, Jampang Kulon, Tegalbuleud, Surade, Cidolog, Sagaranten, Lengkong, Pelabuhanratu, Jampang Tengah, Cisolok, Cikakak, Bantargadung, Simpenan, Waluran, Purabaya, Pabuaran, Kalibunder, Cibitung, Cidadap, Curugkembar, Cikidang, Warungkiara, Nyalindung, Cikembar dan Geger Bitung; **b. Kabupaten Cianjur**, terdiri atas Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cibinong, Tanggeung,

Kadupandak, Takokak, Sukanagara, Cikadu, Pagelaran, Pasirkuda, Leles, dan Cijati; **c. Kabupaten Garut**, terdiri atas Kecamatan Cisewu, Caringin, Telegong, Bungbulang, Pamulihan, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Cikajang, Banjarwangi dan Mekarmukti; **d. Kabupaten Tasikmalaya**, terdiri atas Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, Cibalong, Bantarkalong, Bojonggambir, Sodonghilir, Taraju, Culamega, Bojongasih, dan Parung Ponteng; dan **e. Kabupaten Ciamis** (2012 sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Pangandaran), terdiri atas Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkaplancar, Parigi, Pangandaran, Sidamulih, Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Lakbok, Purwadadi, Pamarican dan Mangunjaya, yang termasuk dalam deliniasi menurut kriteria distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke selatan, serta lahan terbangun berikut hasil proyeksi distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke selatan.

Wilayah Jawa Barat Bagian Tengah (JBBT) adalah ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup 4 (empat) kabupaten/kota meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang, yang termasuk dalam deliniasi menurut kriteria distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke tengah, serta lahan terbangun berikut hasil proyeksi distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke tengah.

Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (JBBU) adalah ruang darat,

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup 14 (empat belas) kabupaten/kota meliputi sebagian Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, sebagian Kabupaten Subang, sebagian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, sebagian Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan sebagian Kabupaten Kuningan, yang termasuk dalam delineasi menurut kriteria distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke utara, serta lahan terbangun berikut hasil proyeksi distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke utara.

INDEKS

Symbols

4M 18, 19, 31, 33, 81
5M 19
6M 19

A

Action-Cycle Framework 39, 45, 63,
64, 66, 73
administrasi publik 1, 43, 46, 47, 51,
55, 62, 64, 97, 100
Administrasi Publik 47, 75, 92
administrasi sosial 1
agenda-setting 47
aglomerasi 16, 17, 18, 22, 32
aglomerasi industri 16
aglomerasi industri 22
agribisnis 15, 24, 25, 29, 32, 63
agroforestri 29
agroindustri 30, 32, 35, 71
agropolitan 22, 28, 32, 34, 70
agropolitan-pedesaan 22
air terjun 25
Alur kebijakan 47
Alur masalah 47
analisis 2, 7, 13, 21, 31, 33, 37, 44,
46, 47, 48, 51, 57, 58, 62, 63,
69, 71, 72
analisis kebijakan 44
angka kemiskinan 27
antenatal care 18
arah kebijakan 29
Armenia 52, 54
arung jeram 25
Asas Dekonsentrasi 5
asas otonomi 4
aspirasi konstituen 62
asumsi dasar 34

B

belanja bantuan sosial 42

belanja daerah 42, 43, 50, 52, 53, 54,
55, 59, 61, 66, 72, 100
belanja konsumen 42
belanja kontingensi 42
belanja modal 42
bencana 10, 13, 42
bentang alam 34, 70
blue economy 29, 70
bottom up 30
bottom-up 34, 70

C

crash program 17, 18
culture 21, 33

D

daerah otonom 4, 41, 49, 50, 53, 99,
102, 103
Daerah Otonom Baru 23
DAK 43, 44, 46, 54, 98
dampak lingkungan 23
dana perimbangan 40, 54
Data kualitatif 51
Data kuantitatif 50
DAU 42, 43, 44, 46, 54, 59, 89, 98
daya tarik wisata 25
DBH 43, 44, 46, 54, 98
debirokratisasi 50
dekolonialisme 2
dekomposisi 19, 20
dekonsentrasi 50, 53, 54, 61, 63
desa 5, 6, 10, 33, 54, 63, 98, 99
desain 19, 20, 103
desentralisasi 2, 3, 4, 6, 7, 39, 40, 41,
44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53,
60, 61, 63, 65, 66, 69, 72, 73,
98
Design for Assembly 19
deskriptif-kualitatif 51
destinasi wisata 25
destination branding 25
development approach 34, 70
devolusi 50

dialektis 44
disabilitas 2
disparitas 11, 14, 15, 17, 18, 28, 32,
81, 91
Disparitas 11, 15, 23, 85

E

ekologi 15, 23, 32
ekonomi biru 29, 32, 34, 70
ekonomi hijau 29, 32, 34, 70
ekosistem 22, 25, 29
energi 5
evaluasi 13, 45, 47, 48, 49, 60, 62, 63,
64, 65, 66, 69, 73, 100, 101,
102
evaluasi kebijakan 13, 47, 48, 49, 60,
62, 63, 64, 65, 66, 73, 101, 102

F

faktor utama 6, 13, 37, 69, 71
fenomena 12, 40, 41, 50, 52, 65, 72
filosofis 3
fishbone ID 19
fishbone-ID 31
fiskal daerah 40, 41, 43, 45, 46, 61,
63, 65, 66, 72
fiskal nasional 5
flypaper effect 52, 59, 62, 66, 72, 80
focus 48
formulasi 45, 47, 49, 64, 65, 100, 101
formulasi kebijakan 64
framework 6, 12, 14, 31, 51
framework) 6
fungsional 47, 60
fungsi pelayanan 1
fungsi pembangunan 1
fungsi pemberdayaan 1

G

Geopark Ciletuh 25
goal 21, 33
green economy 29, 70
Gurilaps 25

H

hasil kebijakan 44
heksagonal 21
hipotesis deduktif 51

I

ID 9, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 69, 71
IDT 43, 46
ilmu sosial 20, 33, 51, 97, 103
implementasi 6, 40, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 55, 60, 61, 64, 65, 66,
69, 72, 73, 100, 101
implementasi desentralisasi 44
implementasi kebijakan 6, 40, 48, 61,
64, 66, 69, 72
Implementasi kebijakan 43, 48, 65
implikasi 2, 51, 52, 59, 100
implikasi sosial 2
indeks gini 18
indeks ketimpangan 18
indeks tertinggi 43
indikator 16, 19, 27, 31, 33, 37, 52
industri kelautan 30, 35, 71
infrastructure 21, 33
infrastruktur 7, 10, 13, 14, 17, 22, 26,
30, 32, 35, 37, 43, 46, 71, 85
infrastruktur industri 43
infrastruktur kesehatan 26, 35, 71
inkremental 49, 102
inovasi kebijakan 48
Instansi Vertikal 5
interaksi sosial 20
interdependensi spasial 61
interdisipliner 6, 12, 13, 14, 20, 33,
37, 103
intergovernmental grant 60
investasi APBN 70
investasi swasta 27, 34, 70
IPM 10, 13, 27, 34, 35, 43, 46, 71
Ishikawa Diagram 13, 18, 19, 20, 34,
36, 37
isu kebijakan, 44

J

- Jawa Barat 6, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 69, 70, 71, 76, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 104, 105
- Jawa Barat Bagian Selatan 6, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 69, 70, 71, 104
- Jawa Barat Bagian Utara 10, 23, 32, 105
-

K

- kapasitas fiskal 40, 43, 45, 46, 65
- karakteristik alam 28
- karakteristik kewilayahan 28
- kawasan agropolitan 70
- kawasan industri 22, 84, 96
- keamanan 5
- kearifan local 2
- kebaruan penelitian 51
- kebijakan desentralisasi 45, 60, 65, 66, 72, 73
- kebijakan kesejahteraan sosial 1, 101
- kebijakan publik 2, 3, 28, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 62, 69, 70, 71, 97, 101, 102
- Kebijakan publik 1, 100
- Kebijakan Publik xiii, 1, 46, 47
- kebijakan sosial 1, 2, 3, 5, 51, 69, 70, 71, 97, 101
- kebutuhan dasar 24, 102
- kegagalan otonomi 41
- kehutanan 5
- kelas sosial 2
- kelautan 5, 10, 13, 24, 25, 30, 32, 34, 35, 70, 71
- kelestarian lingkungan 30
- kemandirian 2, 3, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 55, 61, 63, 66, 72, 99
- kemandirian daerah 39, 43, 44, 50, 55, 61, 66, 72

- kemandirian fiskal 40, 42, 45
- kemandirian fiskal daerah 40, 42, 45
- kemandirian keuangan 43, 46
- Kemenkeu 51, 55
- kemiskinan 1, 17, 18, 24, 27, 52, 54, 84
- kepuasan masyarakat 49, 102
- keputusan kebijakan 48
- kerangka kerja 6, 12, 14, 20, 31, 37, 47
- kerusakan lingkungan 23, 34, 70
- Kesenjangan ekonomi 17
- kesenjangan kemiskinan 52
- ketergantungan daerah 66, 72
- ketertinggalan infrastruktur 26
- ketimpangan 1, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 31, 34, 37, 41, 42, 45, 46, 54, 57, 58, 61, 65, 66, 67, 70, 77, 90, 91, 99
- ketimpangan anggaran 58
- ketimpangan kesehatan 9, 18
- Ketimpangan PAD 57
- ketimpangan pembangunan sosial 6, 13, 14, 37
- ketimpangan pendapatan 6, 24, 42, 45, 46, 58, 65, 67
- ketimpangan regional 6, 7, 13, 16, 21, 23, 31, 37
- ketimpangan sosial 6
- keuangan daerah. 43, 72
- keunggulan komparatif 30, 33
- kinerja kebijakan 44
- kolonialisme 2
- konektivitas 11, 13, 17
- konflik etnis 40
- kongruen, 47
- korupsi 53
- kualitas infrastruktur 23
- kualitas layanan 31
- kutub pertumbuhan 27
-

L

- layanan sosial 1
- limbah kimia 22

lingkungan kebijakan 44
literatur reformulasi 45
lobster 24, 89
local wisdom 2, 29, 99
locus 48
logistik 19, 26
LPE 27

M

machine 19, 26, 32, 33, 71
Machine 18, 35
malacostraca 24
manpower 19, 32, 71
Manpower 18, 35
masa depan kebijakan 44
masyarakat adat 29, 95
masyarakat pedesaan 9, 29, 50
melek huruf 27
memodifikasi kebijakan 49, 64, 102
Method 18, 34, 35, 75, 77, 89, 96
Metode pembangunan 34
metropolitan-perkotaan 22
mineral 5
mix-method 65
modal sosial 48
model analisis 6, 7, 71, 72
Model Kutub Pertumbuhan Brazil 27
model pembangunan 27, 28, 32
Model pembangunan 28, 29, 30
Model Pembangunan India Selatan.
27
model pendekatan 25, 31, 70
Model Pendekatan Pembangunan 34
moneter 5
multi disiplin 1

N

negara berkembang 14, 17, 31
negara maju 9, 14, 15, 31
negara sejahtera 1
new paradigm 7, 12, 14, 45, 51, 65,
72
non-polutan 29, 34, 70
novelti 7, 35

O

opini publik 47
Orde Baru 4, 23, 39, 53, 65, 69
otonomi daerah 2, 3, 6, 7, 39, 40, 41,
44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 61,
63, 65, 66, 69, 72, 73, 99
otonomi masyarakat daerah 3

P

pajak daerah 39, 59
palinuridae 24
panjang tebing 25
pariwisata 5, 9, 10, 13, 15, 24, 25, 29,
32, 34, 35, 63, 70, 71
pariwisata terpadu 30
PDRB ADHK 27
pelaku kebijakan 44
pelayanan 1, 3, 10, 13, 15, 17, 22, 26,
32, 40, 44, 48, 49, 53, 54, 55,
59, 65, 66, 69, 72, 98, 101, 102
Pelayanan Dasar 5
pelayanan sosial 1, 101
pelindungan masyarakat 5
pemberdayaan 5, 6, 11, 66, 72
pemberdayaan perempuan 5
pemerintahan daerah 1, 3, 39, 50, 69
penataan ruang 5
pendapatan daerah 7, 39, 42, 43, 45,
46, 54, 58, 59, 61
pendapatan transfer 40, 54, 55
pendidikan 1, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 23,
26, 27, 32, 34, 35, 71
pendidikan tinggi 19, 33, 71
penerimaan transfer 40, 42, 54, 65, 72
pengamatan induktif 51
pengangguran 14, 23
penilaian dampak 48, 62
pentahelix 45
people 21, 33, 71, 83, 88
peran negara 48
perikanan 5, 10, 13, 24, 25, 29, 32,
34, 35, 70, 71
perikanan laut 24, 32
perkebunan 10, 13, 24, 25, 27, 29, 32,

34, 35, 70, 71
perkotaan 6, 10, 14, 16, 22, 26, 32,
34, 70, 97
pertahanan 5
pertanian 5, 9, 10, 13, 15, 24, 25, 29,
32, 34, 35, 70, 71, 97
pertumbuhan ekonomi 17, 22, 26, 42,
52, 85, 91
pertumbuhan perekonomian 26
perumusan kebijakan 1, 47, 48, 66, 72
pesisir 10, 22, 25, 28, 34, 70, 81, 93
peternakan 10, 13, 24, 25, 32, 34, 35,
70, 71
Polandia 55
policy stream 47, 60, 61
political stream 47, 60, 62
politik 5, 20, 23, 28, 41, 47, 49, 53,
60, 62, 63
politik luar negeri 5
post-modernism 2
PRACYF 39, 63, 64, 66, 73
problem stream 47, 60
processes 21, 33
prosedur analisis 44
Pusat Pertumbuhan 30

R

rajangun 24
ramah lingkungan 22, 28, 32, 34, 70
ras 2
Rebana□ 27
Rebana□ 11, 100
reformasi 39
reformulasi 6, 45, 46, 49, 62, 63, 64,
65, 66, 71, 72, 73, 100, 101
reformulasi desentralisasi 45, 63
reformulasi kebijakan 6, 45, 46, 49,
62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73,
100, 101
rencana pembangunan 37
retribusi daerah 40, 41, 54, 63

S

SAMBARA 40

Samsat Mobile 40
Samudera Hindia 10, 25, 28, 29, 71
sentralisasi 39, 53
sentralistik 4
siklus kebijakan□, 48
sine qua non-activity 48
sistem sosial 1
Social Network Analysis 20
social welfare policy 1, 101
Socio-technical Method 12, 13, 18,
20, 21, 34, 37
sosial ekonomi 30, 52
sosial-ekonomi 2, 23
sosio-ekonomi 31, 61
sosioteknik 20
stabilitas sosial 28
StM 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 69, 71
struktural 1, 47
Struktural-Fungsional 47
struktur kelembagaan 1
Sumatera Utara 6, 42, 45, 46, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66,
67, 72, 73, 89
sumber daya manusia 1, 23, 35, 43,
46, 71
sumber fiskal 43, 46

T

technology 20, 33, 87
temuan konseptual 37
tertinggal 11, 17, 18, 23, 28, 32, 79
tindakan kebijakan, 44
tingkat kemiskinan 24
tingkat kesehatan 23
tipologi pembangunan 29
top down 2, 30
top-down policy 34, 70
Transfer fiskal 59
transfer otomatis 40, 42
transmigrasi 5
triple-helix 30
TTG 26
tujuan penelitian 51

U

umpan balik 49, 65, 101
Undang-undang 4, 39, 69
UNDP 27
UNESCO 25
urusan pemerintahan 2
Urusan Pemerintahan 4
Urusan Pemerintahan Absolut 4
Urusan Pemerintahan Konkuren 4
Urusan Pemerintahan Pilihan 5
urusan pemerintahan umum 50, 53
Urusan Pemerintahan Umum 4
urusan pemerintahan wajib 44

V

Vietnam 55, 77

W

welfare state 1
wisata minat khusus 25
wisata motocross 25
wisata pesisir 28
wisata selam 25

Y

yustisi 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202319094, 6 Maret 2023
Pencipta	
Nama	: Gunawan Undang
Alamat	: Kampung Cipadati No. 155 RT 04 RW 01 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Bandung, JAWA BARAT, 40624
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Gunawan Undang, Eny Nuryani R. dkk
Alamat	: Kampung Cipadati No. 155 RT 04 RW 01 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Bandung, JAWA BARAT, 40624
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Jurnal
Judul Ciptaan	: Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization And Regional Autonomy Policy In North Sumatra Province
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 1 Maret 2023, di Bandung
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000452017
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.	
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
	 Anggoro Dasananto NIP.196412081991031002
Disclaimer: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202319218, 6 Maret 2023

Pencipta

Nama : **Gunawan Undang**

Alamat : Kampung Cipadati Nomor 155 RT 04 RW 01 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Bandung, JAWA BARAT, 40624

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Gunawan Undang, Eny Nuryani R. dkk**

Alamat : Kampung Cipadati Nomor 155 RT 04 RW 01 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Bandung, JAWA BARAT, 40624

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**

Judul Ciptaan : **REGIONAL ARRANGE IN THE PROVINCE OF WEST JAVA: A FORMULATION POLICY**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 November 2022, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000452141

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

RIWAYAT PENULIS

Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si. lahir di Garut, 3 November 1966. Pendidikan SD, SMP, dan SMEA (SMK) ditempuhnya di tempat kelahirannya. Pendidikan Sarjana (S1) dari FKIP Universitas Pasundan (1989), pendidikan magister (S2) dan doktor (S3) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu-ilmu Sosial, masing-masing tahun 2001 dan 2006.

Sebelum menjadi dosen, ia menjadi guru SLTP dan SLTA di berbagai sekolah di Kota Bandung dan pernah menjadi Kepala Sekolah di SMA yang dirintisnya, yakni SMA Plus Al-Ghifari, Kota Bandung. Sesudah menjadi dosen, penulis merintis/mendirikan STMIK Jabar (1995) dan Universitas Al-Ghifari (2002). Ia pernah menjadi Ketua STMIK Jabar, Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Al-Ghifari, Ketua LPPM Universitas Al-Ghifari, dan Ketua STISIP SAINS, Garut Selatan.

Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Magister Ilmu Administrasi (MIA) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan; dan mengajar di Universitas Al-Ghifari. Ia pernah menjadi dosen Luar Biasa (LB) di Magister Manajemen Universitas Widyatama, Sekolah Pascasarjana IPI, Garut; Magister Ilmu Administrasi UNJANI, dan Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta.

Pengalamannya sebagai Tenaga Ahli (TA) antara lain di Bappeda Prov. Jabar; Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan (BPW Jabsel) Prov. Jabar, Panitia Seleksi dan Asesor Eselon II dan III, dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Depdagri.

Dalam lima tahun terakhir, penulis telah mempublikasikan beberapa karya ilmiah dalam jurnal internasional dan nasional bereputasi sebagai penulis pertama, antara lain (1) Gunawan Undang, Ali Mukti Tanjung, dan Tom Maskun (2021), *Pelesir: Digital Platform With a Combination of Frameworks to Introduce Tourism in Southern of West Java, Indonesia*; Journal of Engineering Science and Technology-JESTEC, 16 (1), pp 877 - 887; (2)

Gunawan Undang, Heri, Dina, Tom Finaldin, Itto Turyadi, Iwan Ardiansyah, dan Asep Dadang (2022); *ID-StM: A Framework of Regional Gap for Sustainability of an Underdeveloped Area*, Journal of Engineering Science and Technology-JESTEC, 1/2022 (Special Issue on AASEC 2021), pp 88 - 106; (3) Gunawan Undang, Eny Nuryani R., Taufiq Alamsyah, dan Dina (2022); *Regional Arrange In The Province of West Java: A Formulation Policy*; Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Padjadjaran; 24(3), pp. 324 - 334, DOI: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i3.31232>; dan (4) Gunawan Undang, Deden Suhendar, Heri, Eny Nuryani R., Achdijat Sulaeman, Meiry Akmara Dhina, dan Adam Darmawan (2023), *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North Sumatra Province*; Jurnal Manajemen Pelayanan Publik (JMPP), Universitas Padjadjaran, 06(02), 2023, pp 65-83, DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45021>.

Dalam *International Confernce Proceeding* yang terindeks Scopus, bersama rekan sejawatnya ia mempublikasikan beberapa karya ilmiahnya, antara lain (1) Heri, M. R. Caesar, M. Zakaria, Deden Suhendar, Achdijat Sulaeman, Taufiq Alamsyah, M. Daud Yusuf, Eny Nuryani R., Gunawan Undang, dan Idi Sumardi (2021); *Innovation of Village Governance Based on Technology 4.0: Case Study in The New Otonom District*; Proceedings of the 2nd Annual Conference on Science and Technology (ANCOSSET 2020); Journal of Physics: Conference Series 1869 (2021) 012096, IOP Publishing, DOI:10.1088/1742-6596/1869/1/012096; (2) Tom Maskun, Masluh, Eny Nuryani R., Komarudin Tasdik, Didin Muhafidin, Gunawan Undang, dan Ova N. Putra (2021); *Geographic Information System (GIS): Potential Mapping of Agribusiness in Southern Part of West Java*; Proceedings of the 2nd Annual Conference on Science and Technology (ANCOSSET 2020); Journal of Physics: Conference Series 1869 (2021) 012102; IOP Publishing; DOI:10.1088/1742-6596/1869/1/012102; (3) Taufik Rahmat, Eny Nuryani R., Dodi Siswanto, dan Gunawan Undang (2021); *ServQual and WebQual 4.0 for Usability Check Academic Information System of Private University*; Proceedings of the 2nd Annual Conference on Science and Technology (ANCOSSET 2020); Journal of Physics: Conference

Series 1869 (2021) 012097; IOP Publishing; DOI:10.1088/1742-6596/1869/1/012097; dan (4) R. Yeni D. Cahyani, Hartono, R. M. N. Sakinah, Ova N. Putra, Iin E. Setyawati, dan Gunawan Undang (2021); *BD-Print: An Android Based for Bilingual Digital Promotion of Integrated Tourism in Garut Selatan*; Proceedings of the 2nd Annual Conference of Science and Technology (ANCOSSET 2020); Journal of Physics: Conference Series 1869 (2021) 012100; DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012100>.

Penulis pun mempublikasikan beberapa buku (ber-ISBN), yakni Gunawan Undang, Achmad Rizal, dan Eny Nuryani R. (2022). *Policy Implementation: Expedition of Development Potential and Inequality in the Southern Region of West Java, Indonesia*; Poland: The Institute of Biopaleogeography named under Charles R. Darwin, 17, 1-105. eBook ISBN 978-83-963297-6-9; dan (2) Gunawan Undang (2022), *Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (ed., Gugun Gunardi); Bandung: Galeripadi. ISBN: 9786238832019. Selain beberapa buku tersebut, sebelumnya ia telah menulis lebih dari 15 judul buku.

Penulis dapat dihubungi pada alamat email: gunawanundang@gmail.com.

SINOPSIS

Bagaimana model pengembangan analisis disparitas kebijakan sosial di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah? Buku monografi ini berupaya menjelaskan dua model analisis kebijakan sosial di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, meskipun masih sangat terbatas. Pertama, model analisis interdisiplin untuk menganalisis disparitas sosial dan pembangunan dengan studi kasus kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Provinsi Jawa Barat, yakni *Interdisciplinary ID-StM Framework*. Kedua, model analisis *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF)* untuk meminimalisasi disparitas pendapatan daerah di 33 daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Implikasi kedua paradigma baru (new paradigm) tersebut diharapkan menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan kebijakan sosial, tidak hanya di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga di daerah lainnya di Indonesia.

Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si. lahir di Garut, 3 November 1966. Pendidikan SD, SMP, dan SMEA (SMK) ditempuhnya di tempat kelahirannya. Pendidikan Sarjana (S1) dari FKIP Universitas Pasundan (1989), pendidikan magister (S2) dan doktor (S3) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu-ilmu Sosial, masing-masing tahun 2001 dan 2006.

Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Magister Ilmu Administrasi (MIA) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan; dan mengajar di Universitas Al-Ghifari. Ia pernah menjadi dosen Luar Biasa (LB) di Magister Manajemen Universitas Widyatama, Sekolah Pascasarjana IPI, Garut; Magister Ilmu Administrasi UNJANI, dan Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: gunawanundang@gmail.com.

ISBN 978-623-09-5257-9

